



**PUTUSAN**  
**NOMOR 01-01-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014**  
**(PROVINSI PAPUA)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh;**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat;  
Alamat kantor : Jl. R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama,  
Jakarta;
2. Nama : **Patrice Rio Capella;**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat;  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama,  
Jakarta.

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai Nasional Demokrat, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Partai-NasDem/BAHU.PND/PHPU/SKK/MK/2014 bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Taufik Basari., S.H, S.Hum, LL.M.; Regginaldo Sultan, S.H., M.M.; Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.; Ira Zahara Jatim, S.H.; Hermawi Taslim, S.H.; Parulian Siregar, S.H.; Wibi Andrino, S.H.; Enny. P. Simon, S.H.; Michael R. Dotulong, S.H.; Ferdian Sutanto, S.H.; Paulus Tarigan, S.H.; R. Romulo Napitupulu, S.H.;**



**Wahyudi, S.H.; Ridwan S. Tarigan, S.H.M.H.; Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H.; Dedi Meradi, S.H.;** kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat, yang beralamat di Jl. RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1;  
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1189/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muh. Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon;**



- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon dan Termohon;
- Membaca keterangan Pemberi Keterangan (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua);
- Membaca keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Papua dicatat dengan Nomor 01-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 Pukul 10.24, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,



Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.



### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **D. POKOK PERMOHONAN**

#### **DPR RI DI DAPIL PAPUA**

1. Bahwa perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk anggota DPR RI Dapil Papua adalah sebagai berikut:



No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Papua	298.176	478.186	180.010

Rincian perbedaan suara Pemohon dengan Termohon per Kabupaten yang bermasalah

No.	Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Lanny Jaya	30.002	102.782	72.780
2.	Yahukimo	48.407	65.005	16.598
3.	Paniai	0	90.632	90.632
	Total	78.409	258.419	180.010

2. Bahwa perolehan suara menurut Termohon di atas tidak benar karena telah terjadi perubahan perolehan suara berupa penggelembungan dan pengurangan suara dalam proses rekapitulasi yang merugikan Pemohon dan mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk DPR RI Dapil Papua.
3. Bahwa telah terjadi perubahan suara untuk suara Pemohon, khususnya suara yang diperoleh oleh 2 caleg Pemohon yakni Ir. John Rende Manggontan (Nomor Urut 6) dan Pdt. Yulianus Yogi (Nomor Urut 7), yang berpindah ke suara partai lain.
4. Bahwa kesalahan rekapitulasi suara DPR RI di Dapil Papua terjadi untuk perolehan suara di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Paniai, sebagai berikut.

#### **Kesalahan rekapitulasi suara DPR RI di Provinsi Papua untuk Kabupaten Lanny Jaya**



- Bahwa pada tanggal 09 April 2014 diselenggarakan pemilihan legislatif untuk Kabupaten Lanny Jaya dari keseluruhan 10 (sepuluh) distrik yang terbagi dalam 3 dapil diantaranya:
  - Dapil I. Tiom, Tiomneri, Melaganeri;
  - Dapil II, Balingga, Kuyuwage, Pirime;
  - Dapil III, Gimba, Gamelia, Maki dan Poga (Baliem Center).
- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara pada jam 08.00-13.00 wit di setiap dapil tidak dilakukan pencoblosan kertas suara melainkan dilakukan dengan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh toga, tokoh adat, tokoh masyarakat, anggota KPPS, kepala desa, dan saksi partai, untuk menentukan nama caleg yang akan dipilih, yang mana pemilihan tersebut dikenal sebagai pemilihan sistem noken;
- Bahwa dari hasil musyawarah (sistem noken), pada tanggal 09 April 2014 telah ditentukan oleh tetua adat dan tokoh masyarakat pada siapa suara akan diberikan yg akan di pilih untuk DPR-RI. Musyawarah memutuskan suara akan dibagi kepada 2 partai yaitu Partai Golongan Karya dan Pemohon, dan 2 orang caleg diantaranya:
  - a. Paskalis Kosai No. Urut 4 (Partai Golongan Karya ) memperoleh 12.000 (dua belas ribu) suara yang di peroleh dari dapil III kabupaten Lani Jaya
  - b. Ir. Jhon Rende Manggontan (Pemohon) memperoleh suara sebagai berikut.
 

Dapil III	: 41.000 suara
Dapil I dan II	: 61.782 suara

 keseluruhan perolehan suara dari dapil I, II, dan III untuk Pemohon yang diberikan untuk nama caleg Ir. Jhon Rende Manggontan adalah 102.782 suara.
- Hasil musyawarah dengan sistem noken tersebut kemudian diperkuat sebagai hasil pleno Termohon di tingkat kabupaten Lanny Jaya.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2014 Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten yang dilaksanakan di Ibukota Kabupaten Lanny Jaya, di Distrik Tiom, dan Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Termohon, saksi-saksi partai, tokoh-tokoh. Diantara yang hadir adalah saksi dari Pemohon dan Letinus Jikwa selaku Caleg DPR Provinsi dari partai Hanura



- Bahwa dalam Rekapitulasi tersebut KPU Kabupaten Lanny Jaya (Termohon) membacakan perolehan suara masing-masing Partai dan Caleg Tetapi oleh Termohon tidak dibagikan kepada para saksi namun para saksi mendengar dan mencatat hasil perolehan yang dibacakan tersebut. Dari hasil rekap yang dibacakan Termohon, Pemohon mendapat suara sebagaimana hasil musyawarah dengan sistem noken seperti yang telah diuraikan di atas;
- Bahwa dalam rekapitulasi Kabupaten Lanny Jaya yang dibacakan tersebut Caleg Partai Demokrat atas nama ETA BULO' dan Caleg Partai Gerindra LALITA tidak mendapatkan suara sama sekali;
- Bahwa kemudian, pada tanggal 05 Mei 2014 KPUD Provinsi Jayapura (Termohon) melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi di Hotel ASTON JAYAPURA. Ternyata untuk di Kabupaten Lanny Jaya suara Pemohon berubah dari 102.782 Suara menjadi 30.002 (tiga puluh ribu dua ) suara, sehingga suara Pemohon hilang sebanyak 72.780 suara;
- Bahwa pada saat pembacaan perolehan suara dalam rapat pleno di provinsi suara caleg dari partai Demokrat ibu ETA BULO yang awalnya tidak memperoleh suara berubah menjadi memiliki suara sebanyak 80.568 suara.
- Bahwa perubahan itu pun terjadi pada caleg atas nama Lalita dari partai Gerindra, yang pada saat pleno di kabupaten tidak di sebutkan yang bersangkutan memperoleh suara, namun pada saat pembacaan pleno di provinsi Caleg LALITA dari Partai Gerindra tiba-tiba mendapat suara 10.320 suara;
- Bahwa pada saat rekap provinsi untuk hasil perhitungan Kabupaten Lanny Jaya tersebut yang tidak sesuai dengan rekap yang dibacakan pada pleno kabupaten Lanny Jaya sebelumnya, para saksi Partai melakukan protes. Kemudian, Termohon melakukan skors. Namun hingga skors dibuka kembali tidak ada perbaikan terhadap kesalahan tersebut. Setelah rekap selesai, Saksi Termohon dalam Pleno tingkat Provinsi menuliskan keberatan.

No	Perolehan suara DPR RI	Perolehan Suara		Selisih
		Versi Termohon	Versi Pemohon	



1	Kabupaten Lanny Jaya	30.002	102.782	72.780
---	-------------------------	--------	---------	--------

### Kesalahan rekapitulasi suara DPR RI di Provinsi Papua untuk Kabupaten Yahukimo

- Bahwa selain hasil suara Pemohon untuk Kabupaten Lanny Jaya di atas, terdapat pula kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon untuk di Kabupaten Yahukimo yang menurut Pemohon perlu untuk dikoreksi;
- Bahwa perolehan suara Pemohon khusus di Kabupaten Yahukimo yang benar adalah sebagai berikut.

No	Perolehan suara Pemohon (DPR RI) di Kabupaten Yahukimo	Perolehan Suara		Selisih
		Versi Termohon	Versi Pemohon	
	Coblos Partai	0	0	
1.	Barnabas Suebu	0	0	
2.	Sulaeman Hamzah	48.407	10.691	- 37.716
3.	Olla Dorkas Dwaramury	0		
4.	Alex Hezegem, S.E.	0	500	500
5.	Dra. Irene L Simanjuntak	0		
6.	Ir. John Rende Mangontan	0	53.814	53.814
7.	Pdt Yulianus Yogi, S.Th., M.A.	0	0	
8.	Otih Handayani, S.E., S.H.	0	0	
9.	Melkias Suebu	0	0	
10.	Ronald Rischard Tapilatu	0	0	



	Total NasDem	48.407	65.005	16.598
--	--------------	--------	--------	--------

- Bahwa dari tabel di atas, Termohon telah salah melakukan rekapitulasi yang dimulai sejak di Pleno Kabupaten Yahukimo dan kesalahan dilanjutkan ketika rekapitulasi tingkat Provinsi;
- Bahwa kronologi kesalahan Termohon dapat diuraikan seperti di bawah ini.
- Bahwa Kabupaten Yahukimo yang terletak di pegunungan tengah, pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken;
- Sebelum pemungutan suara, sebelum dilakukan pemungutan suara di Kabupaten Yahukimo, Partai nasdem telah membangun komunikasi kepada masyarakat Yahukimo dan tokoh adat, agama serta tokoh masyarakat di Yahukimo;
- Oleh karena itulah maka para tokoh tersebut sepakat memberikan suara untuk Partai NasDem;
- Pada tanggal 09 April 2014 diselenggarakan pemilihan legislatif untuk Kabupaten Yahukimo dari keseluruhan 10 (sepuluh) distrik dengan sistem noken diantaranya sebagai berikut:
  1. Kurima
  2. Werima
  3. Ukha
  4. Amuma
  5. Musaik
  6. Kono
  7. Hogio
  8. Pasema
  9. Ubalihi
  10. Kosarek
- Pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada jam 08.00-13.00 wit disetiap dapil tidak dilakukan pencoblosan kertas suara melainkan dilakukan dengan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, anggota KPPS, kepala desa, dan saksi partai, untuk menentukan nama caleg yang akan di pilih, yang mana pemilihan tersebut dikenal sebagai pemilihan sistem noken;



- Dari hasil musyawarah (sistem noken), pada tanggal 09 April 2014 telah disepakati masyarakat Yahukimo memberi suara untuk DPR-RI kepada Partai NasDem sebanyak 65.005 suara dengan perincian sebagai berikut.  
 Ir. JHONRENDE MANGONTAN, Nomor Urut 6 Partai Nasdem 53.814 suara;  
 H. SULAIMAN L.HAMZA, Nomor Urut 2 Partai Nasdem 10.691 suara;  
 ALEX HESEGEM, S.E. Nomor Urut 4 Partai Nasdem 500 suara.
- Kesepakatan inilah yang kemudian dijadikan dasar perolehan suara DPR RI di Kabupaten Yahukimo;
- Namun ternyata pada tanggal 28 April 2014 Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten yang dilaksanakan di Ibukota Kabupaten yahukimo, yang di bacakan oleh KPU Yahukimo banyak kesalahan dan salah input oleh KPU, sehingga saksi dari 12 parpol melontarkan protes tapi tidak diberikan ruang oleh KPU kepada para saksi partai untuk menyampaikan keberatan dengan hasil tersebut, karena situasi pada waktu itu sangat tidak memungkinkan, yang mana masyarakat melakukan aksi protes sehingga suasana menjadi sangat kacau balau, dan menjadi perang suku pada sore harinya;
- Karena keadaa tersebut maka KPUD di amankan ke Mapolres Yahukimo, kemudian pada malam hari, Anggota KPUD tersebut dikawal oleh pihak Kepolisian Yahukimo menuju ke Kabupaten Asmat dengan menggunakan Kapal Motor *speed boat* melalui Pelabuhan Logpon;
- KPU Yahukimo tiba di Kabupaten Asmat Pada tanggal 29 April 2014, namun KPU tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Jayapura dengan alasan tidak ada pesawat, Pada tanggal 1 Mei 2014 KPU baru bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara;
- Selanjutnya, ternyata pada saat Rekapitulasi di KPU Provinsi pada tanggal 05 Mei 2014, suara Partai Nasdem yang tadinya menurut musyawarah sistem sebanyak 65.005 suara berubah menjadi hanya tinggal 48.407 suara, dengan perincian sebagai berikut.  
 Ir. JHONRENDE MANGONTAN, No. Urut 6 Partai Nasdem 0 suara;  
 H. SULAIMAN L. HAMZA, No. Urut 2 Partai Nasdem 48.407 suara;  
 ALEX HESEGEM,SE No. Urut 4 partai Nasem 0 suara.
- Dari hasil Rapat Pleno di Provinsi papua diatas, maka saksi dari 12 parpol sangat keberatan dengan hasil pembacaan rekapitulasi hasil suara;



- Karena terdapat pengurangan suara tersebut maka Partai Nasdem mengajukan keberatan sehingga KPU memutuskan rapat Pleno tersebut dihentikan, kemudian hasil akhirnya tidak jelas;
- Bahwa setelah diminta klarifikasi akhirnya KPUD Kabupaten Yahukimo memberikan penjelasan dan mengakui adanya kesalahan rekapitulasi tersebut dan Ketua KPUD Yahukimo berjanji akan memperbaiki dan mengembalikan suara tersebut, sebagaimana yang di tuangkan dalam berita acara No.064/BA/Pileg/KPU-YHKM/V/2014 (Terlampir);
- Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua juga melakukan kajian atas kesalahan tersebut kemudian setelah memanggil KPUD Yahukimo dan mempelajari serta menelusuri data-data pembanding maka selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat dengan No. 207/Bawaslu-Papua/V/2014, dengan perihal Hasil Kajian laporan Nomor 11/LP/PILEG/V/2014, (Terlampir dalam bukti);
- Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya Pemohon berhak atas perolehan suara yang telah disepakati melalui sistem noken di Yahukimo sejumlah 65.005 suara dengan perincian suara caleg sebagaimana di dalam tabel di atas.

#### **Kesalahan rekapitulasi suara DPR RI di Provinsi Papua untuk Kabupaten Paniai**

- Bahwa Pemohon juga dirugikan oleh hasil rekapitulasi penghitungan suara di Provinsi Papua untuk suara anggota DPR RI Dapil Papua untuk Kabupaten Paniai;
- Bahwa perolehan suara Pemohon ketika rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi untuk Kabupaten Paniai berubah dan merugikan Pemohon dari 90.632 suara hasil rekap (musyawarah sistem noken), bahkan menjadi 0 (nol/kosong) ketika rekap di Provinsi;
- Perolehan sejumlah 90.632 suara ini dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Paniai tertanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua LMA Marselus Tekege yang menyatakan sebagai berikut:

*“Suara Kabupaten Paniai 90.632 ini kami ikat secara NOKEN untuk anak aslip pribumi Paniai atas nama Pdt. Yulianus Yogi, S.Th, M.A. dengan*



*catatan berbicara masalah pembangunan Kabupaten Paniai ke depan di pusat'*

- Surat Kesepakatan LMA ini kemudian disebarakan ke seluruh distrik di Yahukimo yang terdiri dari 10 distrik, dengan demikian kesepakatan ini telah diketahui oleh masyarakat di seluruh distrik termasuk kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD/Termohon). Namun ternyata PPD tidak melaksanakan apa yang diputuskan oleh LMA;
- Kemudian, ketika Rekapitulasi tingkat Provinsi, oleh KPUD Papua (Termohon), bahkan suara Pemohon (yang telah disepakati dengan sistem noken diberikan kepada Caleg Pemohon atas nama Pdt Yulianus Yogi) diubah menjadi 0 (nol);
- Pemohon meminta agar TERMOHON mengembalikan suara Pemohon di Kabupaten PANIAI sebesar 90.632 suara sesuai dengan kesepakatan sistem noken.

No	Perolehan suara DPR RI	Perolehan Suara		Selisih
		Versi Termohon	Versi Pemohon	
1	Kabupaten Paniai	0	90.632	90.632

#### **DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA 1**

Tidak terdapat uraian posita dan petitum untuk dapil ini yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya. Baik di dalam permohonan awal, maupun di dalam perbaikan permohonan.

#### **DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA 2**

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk juga mengembalikan suara Pemohon untuk DPR Papua Dapil 2 dalam rekapitulasi yang diputuskan pada rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Papua yang digelar 6 Mei 2014 di Hotel Aston Jayapura untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam rekapitulasi tersebut seluruh Formulir DB-1 sampai dengan DB-6 juga tidak diberikan baik kepada saksi maupun Pimpinan Partai Politik yang hadir dengan alasan waktu dan jika keberatan silahkan mengisi Form



Keberatan saksi saja. KPUD Provinsi (Termohon) menyatakan alasannya karena tetap mengaju pada jadwal waktu dan tahapan yang ada;

2. Dalam rekapitulasi suara di Pleno tersebut suara Pemohon menjadi hilang dan terdapat ketidakjelasan data serta sumber penghitungan suara untuk Distrik Yapen Barat, Poom, Wonawa, Yapen Timur, Kepulauan Ambai, Raimbawi, Teluk Ampimoi, Yapen Utara;
3. Oleh karena itulah, agar terdapat sumber penghitungan yang valid Pemohon melalui Mahkamah Konstitusi memohon agar dilaksanakan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara 8 (delapan) Distrik tersebut di atas.

### **DPRD PROVINSI DI DAPIL PAPUA 3**

1. Bahwa Pemohon meminta Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon untuk anggota DPRD Dapil 3 terutama untuk daerah pemilihan Kabupaten Intan Jaya;
2. Pelaksanaan pemilu di daerah kabupaten Intan Jaya terjadi banyak Kecurangan dan Kesalahan yang dilakukan Oleh Termohon. Atas pelanggaran ini terdapat keberatan dari parpol-parpol kemudian membuat pernyataan sikap delapan PARPOL di Kabupaten Intan Jaya;
3. Bahwa telah terjadi perubahan Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Intan Jaya dari yang terdapat pada C1 yang Pemohon miliki berjumlah 3.300 suara, yang telah diberikan kepada caleg Pemohon nomor Urut 1 atas Nama **Samuel Pakage, S.H., C.N.**, berubah menjadi 0 (nol) menurut rekapitulasi KPUD Papua;
4. Selain itu, di Kabupaten Mimika juga terdapat pengurangan suara Pemohon yang dimiliki caleg Pemohon atas nama Samuel Pakage, yang awalnya suara Pemohon mendapat suara 20.875 berubah menjadi 3.047 suara menurut KPUD Provinsi Papua (Termohon), sehingga Pemohon kehilangan suara sejumlah 17.828 suara untuk anggota DPRD Dapil 3;



<b>TABULASI DAPIL 3, KABUPATEN INTAN JAYA</b>					
<b>SAMUEL PAKAGE, S.H., C.N.</b>					
<b>CALEG NOMOR URUT 1 DPR PAPUA</b>					
<b>No</b>	<b>Partai</b>	<b>Suara</b>		<b>Selisih</b>	<b>Keterangan</b>
		<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>		
	NasDem	3.300	0	3.300	

<b>TABULASI DAPIL 3, KABUPATEN MIMIKA</b>					
<b>SAMUEL PAKAGE, S.H., C.N.</b>					
<b>ALEG NOMOR URUT 1 DPR PAPUA</b>					
<b>No</b>	<b>Partai</b>	<b>Suara</b>		<b>Selisih</b>	<b>Keterangan</b>
		<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>		
	NasDem	20.875	3.047	17.828	

#### **DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA 5**

Tidak terdapat uraian posita dan petitum untuk dapil ini yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya. Baik di dalam permohonan awal, maupun di dalam perbaikan permohonan.

#### **DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA 6**

Tidak terdapat uraian posita dan petitum untuk dapil ini yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya. Baik di dalam permohonan awal, maupun di dalam perbaikan permohonan.

#### **DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DI DAPIL KEPULAUAN YAPEN 3**

Bahwa Pemohon juga dirugikan atas hilangnya suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 3. Seharusnya suara Pemohon sebesar 1811 suara namun berubah menjadi menjadi 1524 sebagaimana yang di bacakan pada



saat rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 28-29 April 2014. Pengurangan suara ini mempengaruhi perolehan kursi. Pada Pleno PPD Distrik Yapen Barat Pemohon mengetahui bahwa jumlah suara Pemohon di hilangkan sebanyak 214 suara dari yang semula yang seharusnya sebesar 543 suara sesuai data lapangan. Begitu pula yang terjadi pada PPD Distrik POOM, perolehan suara partai dan Caleg Nasdem pada TPS Kampung POOM sebanyak 131 suara akan tetapi pada pleno PPD kehilangan 23 suara sehingga menjadi 108 suara. Oleh karena itu Pemohon mohon agar Mahkamah menetapkan suara Pemohon yang benar adalah 1811.

#### **DPRD KOTA JAYAPURA DI DAPIL KOTA JAYAPURA 4**

Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPRD Kota Jayapura Dapil 4. Hasil pleno ditingkat PPS Kelurahan Waena Partai NasDem dirugikan oleh pihak penyelenggara tingkat PPD Heram dengan adanya penggelembungan suara pada TPS 1 sampai 45 di Kelurahan Waena. Penggelembungan suara terjadi pada calon legislatif dari Partai PKS Nomor Urut 1; calon legislatif dari Partai PDIP Nomor Urut 1 dan 3; Calon legislatif dari Partai Gerindra Nomor Urut 8; Calon legislatif dari Partai Hanura Nomor Urut 1 dan Calon legislatif dari Partai PKPI Nomor Urut 6.

Untuk itu Pemohon memohon kepada penyelenggara pemilu legislatif PPD Heram, agar hasil pleno PPS di Kelurahan Waena dari TPS 1 sampai 45 dapat diisi sesuai dengan C-1. (Form C1 terlampir minus TPS 11). Penggelembungan suara ini juga terjadi perbedaan pada suara pada DPR RI 15.519, DPRD Provinsi 15.474 dan DPRD kota Jayapura 15.819. Perbedaan kertas suara antara DPR RI dengan DPRD Provinsi 45, sedangkan perbedaan antara DPRD Provinsi (Dapil I Papua) dan DPRD Kota Jayapura 345 kertas suara.

Menyikapi kondisi yang terjadi pada tempat pemungutan suara (TPS) di Kelurahan Waena berarti terjadi pula pada 40 TPS di Kelurahan Yabansai (lihat form C1 terlampir di TPS) minus form C1 TPS 12, 23, 28, 29, 35, 36, dan 39. Terjadi pula pada TPS di Kelurahan Heram, Kampung Yoka, dan Kampung Waena.



## DPRD KABUPATEN/KOTA DI DAPIL MIMIKA 2

...Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan suara Partai NasDem yang hilang atau salah rekap di Kabupaten Mimika Provinsi Papua dikembalikan oleh oleh KPUD Kabupaten Mimika karena hasil yang ditetapkan bertolak belakang dengan keputusan pleno di Gedung Eme Newe Yauware Timika pada tanggal 29 April 2014 yang syarat dengan rekayasa dan manipulasi, sehingga Pemohon dirugikan oleh Termohon sebanyak 8.814 suara. Yang diperoleh dari rincian selisih suara yang diambil oleh partai lain di dapil I sejumlah 1.861 suara, **dapil II 1.580 suara**, dapil III 2.298 suara, dapil IV 433 suara, dapil V 2.642 suara, yang suara tersebut hilang pada saat rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Mimika...

## DPRD KABUPATEN/KOTA DI DAPIL INTAN JAYA 2

...Bahwa kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan suara kami sebagai Pemohon KPUD Intan Jaya sejumlah 751 suara kepada Caleg Partai Nasdem **Kabupaten Intan Jaya Nomor Urut 1 Dapil 2** ...

## PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014;

## UNTUK DPR RI DAPIL PAPUA

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, sepanjang untuk hasil penghitungan suara DPR RI DAPIL Papua untuk Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Paniai;



- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk DPR RI Dapil Papua di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Paniai sebagai berikut.

No.	Kabupaten	Perolehan Suara Pemohon
1	Lanny Jaya	102.782
2	Yahukimo Dengan rincian suara Caleg Pemohon Sulaeman Hamzah 10.691 suara Alex Hezegem, S.E. 500 suara Ir. John Rende Mangontan 53.814 suara	65.005
3	Paniai	90.632
	Total di 3 Kabupaten	258.419

- Menetapkan total perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk DPR RI Dapil Papua sebagai berikut.

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
1	Papua	478.186

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.  
 Atau  
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### UNTUK DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA 2 DAN PAPUA 3



- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 sepanjang untuk hasil penghitungan suara DPRP Dapil 2 dan 3.
- Memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara untuk DPR Papua Dapil 2 di 8 Distrik di Kepulauan Yapen yaitu Distrik Yapen Barat, Distrik Poom, Distrik Wonawa, Distrik Yapen Timur, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Raimbawi, Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Yapen Utara.
- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk DPR Papua Dapil 3 sepanjang di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Mimika sebagai berikut.

No	Dapil	Perolehan suara Pemohon
1	DPRP Dapil 3 di Kabupaten Intan Jaya	3.300
2	DPRP Dapil 3 di Kabupaten Mimika	20.875

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.  
 Atau  
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### UNTUK DPR KABUPATEN/KOTA

- Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 sepanjang untuk hasil penghitungan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura
- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk DPR Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 3 sebagai berikut sebesar 1.811 suara.



- Memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang untuk DPRD Kota Jayapura Dapil 4 sepanjang di Kelurahan Waena, kelurahan Yabansai, Kelurahan Hedam, Kampung Yoka dan Kampung Waena.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.1.PAPUA.01 sampai dengan P.1.PAPUA.20 dan P.1.PAPUA.PAPUA.01 sampai dengan P.1.PAPUA.PAPUA.239 untuk DPR RI Dapil Papua yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014; P.1.PAPUA III.01.MIMIKA sampai dengan P.1.PAPUA III.11.MIMIKA, P.1.PAPUA III-01.MEDIA sampai dengan P.1.PAPUA III-18.MEDIA, P.1.PAPUA II-01.IJ sampai dengan P.1.PAPUA II-32.IJ, P.1.Mimika-I,II,III-01 sampai dengan P.1.Mimika-I,II,III-21, P.1.PAPUA-III.01 .s.d. P.1.PAPUA-III.16 , P.1.PAPUA-III.-01 sampai dengan P.1.PAPUA-III.-16 dan P.1.PAPUA-III.-01 sampai dengan P.1.PAPUA-III.-12 untuk DPR Papua Dapil Papua 3 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Juni 2014; P.1-01 sampai dengan P.1-58 dan P.1.PAPUA II.59 sampai dengan P.1.PAPUA II.63 untuk DPR Papua Dapil Papua 2 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 5 Juni 2014; P.1.Jayapura IV-01a sampai dengan P.1.Jayapura IV-07a, P.1.Jayapura IV-01 sampai dengan P.1.Jayapura IV-29 dan P.1.Jayapura IV.32 sampai dengan P.1.Jayapura IV.51 untuk DPR Kota Jayapura Dapil Jayapura 4 yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014, P.1-01 sampai dengan P.1-15 untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 3 yang disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014; P.1.Yapen III-16 sampai dengan P.1.Yapen.III-31 untuk DPR Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 3 yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut.



### Dapil Papua

- |     |                     |   |                      |   |                                   |
|-----|---------------------|---|----------------------|---|-----------------------------------|
| 1.  | P.1.PAPUA.PAPUA .01 | : | Model C Berita Acara | Berita Acara  | Pemungutan dan Penghitungan suara |
| 2.  | P.1.PAPUA.PAPUA .02 | : | Model C-1            | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara |                                   |
| 3.  | P.1.PAPUA.PAPUA .03 | : | Lampiran Model C-1   | Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime        |                                   |
| 4.  | P.1.PAPUA.PAPUA .04 | : | Model C Berita Acara | Berita Acara  | Pemungutan dan Penghitungan suara |
| 5.  | P.1.PAPUA.PAPUA .05 | : | Model C-1            | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara |                                   |
| 6.  | P.1.PAPUA.PAPUA .06 | : | Lampiran Model C-1   | Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime        |                                   |
| 7.  | P.1.PAPUA.PAPUA .07 | : | Model C Berita Acara | Berita Acara  | Pemungutan dan Penghitungan suara |
| 8.  | P.1.PAPUA.PAPUA .08 | : | Model C-1            | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara |                                   |
| 9.  | P.1.PAPUA.PAPUA .09 | : | Lampiran Model C-1   | Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime        |                                   |
| 10. | P.1.PAPUA.PAPUA .10 | : | Model C Berita Acara | Berita Acara  | Pemungutan dan Penghitungan suara |
| 11. | P.1.PAPUA.PAPUA .11 | : | Model C-1            | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan                 |                                   |



		Perolehan suara
12.	P.1.PAPUA.PAPUA .12 : Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
13.	P.1.PAPUA.PAPUA .13 : Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
14.	P.1.PAPUA.PAPUA .14 : Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
15.	P.1.PAPUA.PAPUA .15 : Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
16.	P.1.PAPUA.PAPUA .16 : Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
17.	P.1.PAPUA.PAPUA .17 : Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
18.	P.1.PAPUA.PAPUA .18 : Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
19.	P.1.PAPUA.PAPUA .19 : Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
20.	P.1.PAPUA.PAPUA .20 : Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
21.	P.1.PAPUA.PAPUA .21 : Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
22.	P.1.PAPUA.PAPUA .22 : Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan



- |     |                     |                        |   |
|-----|---------------------|------------------------|---|
|     |                     |                        | Penghitungan suara  |
| 23. | P.1.PAPUA.PAPUA .23 | : Model C-1            | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara |
| 24. | P.1.PAPUA.PAPUA .24 | : Lampiran Model C-1   | Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime        |
| 25. | P.1.PAPUA.PAPUA .25 | : Model C Berita Acara | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara            |
| 26. | P.1.PAPUA.PAPUA .26 | : Model C-1            | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara |
| 27. | P.1.PAPUA.PAPUA .27 | : Lampiran Model C-1   | Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime        |
| 28. | P.1.PAPUA.PAPUA .28 | : Model C Berita Acara | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara            |
| 29. | P.1.PAPUA.PAPUA .29 | : Model C-1            | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara |
| 30. | P.1.PAPUA.PAPUA .30 | : Lampiran Model C-1   | Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime        |
| 31. | P.1.PAPUA.PAPUA .31 | : Model C Berita Acara | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara            |
| 32. | P.1.PAPUA.PAPUA .32 | : Model C-1            | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara |
| 33. | P.1.PAPUA.PAPUA .33 | : Lampiran Model C-1   | Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee               |



			Pirime
34.	P.1.PAPUA.PAPUA .34	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
35.	P.1.PAPUA.PAPUA .35	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
36.	P.1.PAPUA.PAPUA .36	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
37.	P.1.PAPUA.PAPUA .37	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
38	P.1.PAPUA.PAPUA .38	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
39	P.1.PAPUA.PAPUA .39	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
40	P.1.PAPUA.PAPUA .40	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
41	P.1.PAPUA.PAPUA .41	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
42	P.1.PAPUA.PAPUA .42	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
43	P.1.PAPUA.PAPUA .43	Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
44	P.1.PAPUA.PAPUA .44	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



			Perolehan suara
45	P.1.PAPUA.PAPUA .45	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
46	P.1.PAPUA.PAPUA .46	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
47	P.1.PAPUA.PAPUA .47	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
48	P.1.PAPUA.PAPUA .48	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
49	P.1.PAPUA.PAPUA .49	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
50	P.1.PAPUA.PAPUA .50	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
51	P.1.PAPUA.PAPUA .51	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
52	P.1.PAPUA.PAPUA .52	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
53	P.1.PAPUA.PAPUA .53	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
54	P.1.PAPUA.PAPUA .54	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
55	P.1.PAPUA.PAPUA .55	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan



			Penghitungan suara
56	P.1.PAPUA.PAPUA .56	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
57	P.1.PAPUA.PAPUA .57	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
58	P.1.PAPUA.PAPUA .58	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
59	P.1.PAPUA.PAPUA .59	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
60	P.1.PAPUA.PAPUA .60	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
61	P.1.PAPUA.PAPUA .61	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
62	P.1.PAPUA.PAPUA .62	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
63	P.1.PAPUA.PAPUA .63	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
64	P.1.PAPUA.PAPUA .64	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
65	P.1.PAPUA.PAPUA .65	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
66	P.1.PAPUA.PAPUA .66	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee



			Pirime
67	P.1.PAPUA.PAPUA .67	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
68	P.1.PAPUA.PAPUA .68	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
69	P.1.PAPUA.PAPUA .69	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
70	P.1.PAPUA.PAPUA .70	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
71	P.1.PAPUA.PAPUA .71	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
72	P.1.PAPUA.PAPUA .72	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
73	P.1.PAPUA.PAPUA .73	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
74	P.1.PAPUA.PAPUA .74	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
75	P.1.PAPUA.PAPUA .75	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
76	P.1.PAPUA.PAPUA .76	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
77	P.1.PAPUA.PAPUA .77	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



			Perolehan suara
78	P.1.PAPUA.PAPUA .78	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
79	P.1.PAPUA.PAPUA .79	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
80	P.1.PAPUA.PAPUA .80	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
81	P.1.PAPUA.PAPUA .81	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
82	P.1.PAPUA.PAPUA .82	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
83	P.1.PAPUA.PAPUA .83	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
84	P.1.PAPUA.PAPUA .84	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
85	P.1.PAPUA.PAPUA .85	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
86	P.1.PAPUA.PAPUA .86	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
87	P.1.PAPUA.PAPUA .87	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
88	P.1.PAPUA.PAPUA .88	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan



			Penghitungan suara
89	P.1.PAPUA.PAPUA .89	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
90	P.1.PAPUA.PAPUA .90	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
91	P.1.PAPUA.PAPUA .91	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
92	P.1.PAPUA.PAPUA .92	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
93	P.1.PAPUA.PAPUA .93	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
94	P.1.PAPUA.PAPUA .94	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
95	P.1.PAPUA.PAPUA .95	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
96	P.1.PAPUA.PAPUA .96	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
97	P.1.PAPUA.PAPUA .97	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
98	P.1.PAPUA.PAPUA .98	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
99	P.1.PAPUA.PAPUA .99	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee



			Pirime
100	P.1.PAPUA.PAPUA .100	: Model C Berita Acara Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
101	P.1.PAPUA.PAPUA .101	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
102	P.1.PAPUA.PAPUA .102	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
103	P.1.PAPUA.PAPUA .103	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
104	P.1.PAPUA.PAPUA .104	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
105	P.1.PAPUA.PAPUA .105	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
106	P.1.PAPUA.PAPUA .106	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
107	P.1.PAPUA.PAPUA .107	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
108	P.1.PAPUA.PAPUA .108	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
109	P.1.PAPUA.PAPUA .109	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
110	P.1.PAPUA.PAPUA .110	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



		Perolehan suara
111	P.1.PAPUA.PAPUA .111 : Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
112	P.1.PAPUA.PAPUA .112 : Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
113	P.1.PAPUA.PAPUA .113 : Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
114	P.1.PAPUA.PAPUA .114 : Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
115	P.1.PAPUA.PAPUA .115 : Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
116	P.1.PAPUA.PAPUA .116 : Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
117	P.1.PAPUA.PAPUA .117 : Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
118	P.1.PAPUA.PAPUA .118 : Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
119	P.1.PAPUA.PAPUA .119 : Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
120	P.1.PAPUA.PAPUA .120 : Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
121	P.1.PAPUA.PAPUA .121 : Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan



			Penghitungan suara
122	P.1.PAPUA.PAPUA .122	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
123	P.1.PAPUA.PAPUA .123	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
124	P.1.PAPUA.PAPUA .124	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
125	P.1.PAPUA.PAPUA .125	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
126	P.1.PAPUA.PAPUA .126	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
127	P.1.PAPUA.PAPUA .127	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
128	P.1.PAPUA.PAPUA .128	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
129	P.1.PAPUA.PAPUA .129	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
130	P.1.PAPUA.PAPUA .130	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
131	P.1.PAPUA.PAPUA .131	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
132	P.1.PAPUA.PAPUA .132	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee



			Pirime
133	P.1.PAPUA.PAPUA .133	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
134	P.1.PAPUA.PAPUA .134	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
135	P.1.PAPUA.PAPUA .135	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
136	P.1.PAPUA.PAPUA .136	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
137	P.1.PAPUA.PAPUA .137	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
138	P.1.PAPUA.PAPUA .138	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
139	P.1.PAPUA.PAPUA .139	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
140	P.1.PAPUA.PAPUA .140	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
141	P.1.PAPUA.PAPUA .141	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
142	P.1.PAPUA.PAPUA .142	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
143	P.1.PAPUA.PAPUA .143	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



		Perolehan suara
144	P.1.PAPUA.PAPUA .144 : Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
145	P.1.PAPUA.PAPUA .145 : Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
146	P.1.PAPUA.PAPUA .146 : Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
147	P.1.PAPUA.PAPUA .147 : Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
148	P.1.PAPUA.PAPUA .148 : Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
149	P.1.PAPUA.PAPUA .149 : Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
150	P.1.PAPUA.PAPUA .150 : Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
151	P.1.PAPUA.PAPUA .151 : Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
152	P.1.PAPUA.PAPUA .152 : Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
153	P.1.PAPUA.PAPUA .153 : Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
154	P.1.PAPUA.PAPUA .154 : Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan



			Penghitungan suara
155	P.1.PAPUA.PAPUA .155	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
156	P.1.PAPUA.PAPUA .156	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
157	P.1.PAPUA.PAPUA .157	: Model C Berita Acara	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara
158	P.1.PAPUA.PAPUA .158	: Model C-1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara
159	P.1.PAPUA.PAPUA .159	: Lampiran Model C-1	Lampiran Penghitungan suara Desa Wirini Kee Pirime
160	P.1.PAPUA.PAPUA .160	: Surat Keputusan KPU Lanny Jaya	SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab Lanny Jaya
161	P.1.PAPUA.PAPUA .161	: MODEL EB DPRD	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Lanny Jaya
162	P.1.PAPUA.PAPUA .162	: Rekapitulasi Peringkat	Rekapitulasi Peringkat Perolehan Suara Partai Politik
163	P.1.PAPUA.PAPUA .163	: Daftar Calon Terpilih	Daftar Calon terpilih Anggota DPRD Kab. Lanny Jaya
164	P.1.PAPUA.PAPUA .164	: MODEL DB-1	Sertifikat Rekapitulasi



			Hasil Penghitungan Suara Kecamatan
165	P.1.PAPUA.PAPUA .165	: MODEL DB-1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan
166	P.1.PAPUA.PAPUA .166	: MODEL DB-1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan
167	P.1.PAPUA.PAPUA .167	: MODEL DB-1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan
168	P.1.PAPUA.PAPUA .168	: MODEL DB-1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan
169	P.1.PAPUA.PAPUA .169	: MODEL DB-1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan
170	P.1.PAPUA.PAPUA .170	: KTP	Tanda Pengenal Saksi
171	P.1.PAPUA.PAPUA .171	: Dokumentasi FOTO	Rapat Pleno KPU Kab. Yahukimo Tentang Perhitungan dan Penetapan Perolehan Suara
172	P.1.PAPUA.PAPUA .172	: Dokumentasi FOTO	Pleno Rekapitulasi Suara di Ibu Kota distrik Makki Rapat
173	P.1.PAPUA.PAPUA .173	: Dokumentasi FOTO	Pleno Terbuka KPUD di Kantor Bupati Kab. Lanny Jaya
174	P.1.PAPUA.PAPUA .174	: MODEL DC-1	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Provinsi
175	P.1.PAPUA.PAPUA .175	: MODEL DC-1	Sertifikat Rekapitulasi



			Penghitungan Suara Tingkat KPU Provinsi
176	P.1.PAPUA.PAPUA .176	: MODEL DC-1	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Provinsi
177	P.1.PAPUA.PAPUA .177	: MODEL DC-1	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Provinsi
178	P.1.PAPUA.PAPUA .178	: MODEL DC-1	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Provinsi
179	P.1.PAPUA.PAPUA .179	: MODEL DC-1	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Provinsi
180	P.1.PAPUA.PAPUA .180	: Dokumentasi Video	Video Rekapitulasi Lanny Jaya
181	P.1.PAPUA.PAPUA .181	: Alat Bukti Saksi Pemilu	Alat Bukti Pemilu dari LMA Kabupaten Paniai
182	P.1.PAPUA.PAPUA .182	: Daftar Isi	Daftar Isi Alat Bukti Pemilu
183	P.1.PAPUA.PAPUA .183	: Kronologi Kejadian	Kronologi Kejadian Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten Paniai
184	P.1.PAPUA.PAPUA .184	: Kronologi Kejadian	Kronologi Kejadian Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten Paniai
185	P.1.PAPUA.PAPUA .185	: Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No : 293/D.III.1/IV/2011
186	P.1.PAPUA.PAPUA .186	: Surat Keterangan	Surat Keterangan Keberadaan Organisasi



		Keberadaan	No.253/Orkemas/XII/2010
		Organisasi	0
187	P.1.PAPUA.PAPUA .187	: Keputusan Lembaga Masyarakat Adat Provinsi PAPUA	Keputusan Lembaga Masyarakat Adat Provinsi No:54/SK-MA-PAPUA
188	P.1.PAPUA.PAPUA .188	: Keputusan Pimpinan Lembaga Masyarakat Adat	Keputusan Pimpinan Lembaga Masyarakat Adat No:54/SK-03/LMA-PAPUA Lampiran I
189	P.1.PAPUA.PAPUA .189	: Keputusan Pimpinan Lembaga Masyarakat Adat	Keputusan Pimpinan Lembaga Masyarakat Adat No:54/SK-03/LMA-PAPUA Lampiran III
190	P.1.PAPUA.PAPUA .190	: Daftar Pengurus Lembaga Masyarakat Adat	Daftar Pengurus Lembaga Masyarakat Adat LMA Kabupaten Paniai
191	P.1.PAPUA.PAPUA .191	: Daftar Pengurus Lembaga Masyarakat Adat	Daftar Pengurus Lembaga Masyarakat Adat LMA Kabupaten Paniai
192	P.1.PAPUA.PAPUA .192	: Daftar Pengurus Lembaga Masyarakat Adat	Daftar Pengurus Lembaga Masyarakat Adat LMA Kabupaten Paniai
193	P.1.PAPUA.PAPUA .193	: Daftar Pengurus Lembaga Masyarakat Adat	Daftar Pengurus Lembaga Masyarakat Adat LMA Kabupaten Paniai Distrik Paniai Timur



- 194 P.1.PAPUA.PAPUA .194 : Daftar Pengurus Daftar Pengurus  
 Lembaga Lembaga Masyarakat  
 Masyarakat Adat LMA Kabupaten  
 Adat Paniai Distrik Paniai  
 Barat
- 195 P.1.PAPUA.PAPUA .195 : Daftar Pengurus Daftar Pengurus  
 Lembaga Lembaga Masyarakat  
 Masyarakat Adat LMA Kabupaten  
 Adat Paniai Distrik Yatamo
- 196 P.1.PAPUA.PAPUA .196 : Daftar Pengurus Daftar Pengurus  
 Lembaga Lembaga Masyarakat  
 Masyarakat Adat LMA Kabupaten  
 Adat Paniai Keba
- 197 P.1.PAPUA.PAPUA .197 : Daftar Pengurus Daftar Pengurus  
 Lembaga Lembaga Masyarakat  
 Masyarakat Adat LMA Kabupaten  
 Adat Paniai Distrik Paniai  
 Ekadide
- 198 P.1.PAPUA.PAPUA .198 : Daftar Pengurus Daftar Pengurus  
 Lembaga Lembaga Masyarakat  
 Masyarakat Adat LMA Kabupaten  
 Adat Paniai Distrik Paniai  
 Aradide
- 199 P.1.PAPUA.PAPUA .199 : Daftar Pengurus Daftar Pengurus  
 Lembaga Lembaga Masyarakat  
 Masyarakat Adat LMA Kabupaten  
 Adat Paniai Distrik Paniai  
 Bogobadia
- 200 P.1.PAPUA.PAPUA .200 : Daftar Pengurus Daftar Pengurus  
 Lembaga Lembaga Masyarakat  
 Masyarakat Adat LMA Kabupaten  
 Adat Paniai Distrik Paniai  
 Sriwo



- 201 P.1.PAPUA.PAPUA .201 : Daftar Pengurus Lembaga Masyarakat Adat Paniai Distrik Paniai  
 Daftar Pengurus Lembaga Masyarakat Adat LMA Kabupaten Paniai Distrik Paniai  
 Bibida
- 202 P.1.PAPUA.PAPUA .202 : Daftar Pengurus Lembaga Masyarakat Adat Paniai Distrik Paniai  
 Daftar Pengurus Lembaga Masyarakat Adat LMA Kabupaten Paniai Distrik Paniai  
 Duma-dama
- 203 P.1.PAPUA.PAPUA .203 : Berita Acara Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi di Distrik Paniai Barat
- 204 P.1.PAPUA.PAPUA .204 : Rekapan Perolehan Suara Yogi Tingkat Distrik Paniai Barat
- 205 P.1.PAPUA.PAPUA .205 : Berita Acara Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi di Duma-dawa
- 206 P.1.PAPUA.PAPUA .206 : Rekapan Perolehan Suara Lembaga Masyarakat Adat Duma-dawa
- 207 P.1.PAPUA.PAPUA .207 : Berita Acara Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi di Distrik Paniai Timur
- 208 P.1.PAPUA.PAPUA .208 : Rekapan Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi Tingkat Distrik Paniai Timur



209	P.1.PAPUA.PAPUA .209	: Berita Acara	Berita Acara Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi di Distrik Bibida
210	P.1.PAPUA.PAPUA .210	: Rekapitan Perolehan Suara	Rekapitan Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi Tingkat Distrik Bibida
211	P.1.PAPUA.PAPUA .211	: Berita Acara	Berita Acara Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi di Distrik Siriwo
212	P.1.PAPUA.PAPUA .212	: Rekapitan Perolehan Suara	Rekapitan Perolehan Suara Pdt Yulianus Yogi Tingkat Distrik Sriwo
213	P.1.PAPUA.PAPUA .213	: Berita Acara	Rekapitan Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi Tingkat Distrik Yatawo
214	P.1.PAPUA.PAPUA .214	: Rekapitan Perolehan Suara	Rekapitan Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi Tingkat Distrik Yatawo
215	P.1.PAPUA.PAPUA .215	: Berita Acara	Berita Acara Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi di Distrik Bogobaida
216	P.1.PAPUA.PAPUA .216	: Rekapitan Perolehan Suara	Rekapitan Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi Tingkat Distrik Bogobaida
217	P.1.PAPUA.PAPUA .217	: Berita Acara	Berita Acara Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi di Distrik Ekadide
218	P.1.PAPUA.PAPUA .218	: Rekapitan	Rekapitan Perolehan



		Perolehan Suara	Pdt. Yulianus Yogi Tingkat Distrik Ekadide
219	P.1.PAPUA.PAPUA .219	: Berita Acara	Berita Acara Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi di Distrik Keba
220	P.1.PAPUA.PAPUA .220	: Rekapitan Perolehan Suara	Rekapitan Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi Tingkat Distrik Kebo
221	P.1.PAPUA.PAPUA .221	: Berita Acara	Berita Acara Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi di Distrik Eradide
222	P.1.PAPUA.PAPUA .222	: Rekapitan Perolehan Suara	Rekapitan Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi Tingkat Distrik Eradide
223	P.1.PAPUA.PAPUA .223	: Rekapitan Perolehan Suara	Rekapitan Perolehan Suara Pdt. Yulianus Yogi Tingkat Kabupaten Paniai
224	P.1.PAPUA.PAPUA .224	: KTP	Tanda Pengenal Ketua LMA
225	P.1.PAPUA.PAPUA .225	: Hasil Kajian Laporan	Kesimpulan Bawaslu Provinsi Papua
226	P.1.PAPUA.PAPUA .226	: Rekomendasi Pengalihan Suara	Pengembalian Perolehan Suara Calon DPR RI
227	P.1.PAPUA.PAPUA .227	: DB-1	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara
228	P.1.PAPUA.PAPUA .228	: Rekapitan Suara Hasil Pemilu Legislatif	Rekapitan Suara Caleg Partai NasDem Ir.John Rende Mangontan Di



## Kabupaten Yahukimo

229	P.1.PAPUA.PAPUA .229	:	Penerimaan Laporan	Penerimaan Laporan	Ir.John Rende Mangotan
230	P.1.PAPUA.PAPUA .230	:	Berita Acara	Berita Rekapitulasi Penghitungan Model DA	Acara Hasil Suara
231	P.1.PAPUA.PAPUA .231	:	DA-1	Sertifikat Penghitungan Suara	Rekapitulasi Perolehan
232	P.1.PAPUA.PAPUA .232	:	C-1	Model Pemilihan	C-1 Papua
233	P.1.PAPUA.PAPUA .233	:	Berita Acara	Berita Rekapitulasi Penghitungan Suara	Acara Hasil Perolehan Model DA
234	P.1.PAPUA.PAPUA .234	:	DA-1	Sertifikat Penghitungan Suara	Rekapitulasi Perolehan
235	P.1.PAPUA.PAPUA .235	:	Tanda Bukti	Tanda Bukti Laporan	Penerimaan
236	P.1.PAPUA.PAPUA .236	:	Rekapan Suara Hasil Pemilu Legislatif	Rekapan Suara Partai NasDem Rende Mangotan di Kabupaten Lany Jaya	Caleg Ir. John
237	P.1.PAPUA.PAPUA .237	:	Berita Acara	Berita Rekapitulasi Penghitungan Model DA	Acara Hasil Suara
238	P.1.PAPUA.PAPUA .238	:	DA-1	Sertifikat Penghitungan Suara	Rekapitulasi Perolehan
239	P.1.PAPUA.PAPUA .239	:	Video	Rekaman	Rekap



- |     |               |                        |   |
|-----|---------------|------------------------|---|
| 1.  | P.1.PAPUA.-01 | : SURAT<br>REKOMENDASI | Surat rekomendasi dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) kabupaten Paniai |
| 2.  | P.1.PAPUA.-02 | SURAT<br>REKOMENDASI   | Panwaslu Kabupaten Paniai   |
| 3.  | P.1.PAPUA.-03 | : MODEL DA             | Berita acara rekapitulasi perolehan suara                             |
| 4.  | P.1.PAPUA.-04 | : MODEL DA             | Berita acara rekapitulasi perolehan suara                             |
| 5.  | P.1.PAPUA.-05 | : MODEL DA             | Berita acara rekapitulasi perolehan suara                             |
| 6.  | P.1.PAPUA.-06 | : MODEL DA             | Berita acara rekapitulasi perolehan suara                             |
| 7.  | P.1.PAPUA.-07 | : MODEL DA             | Berita acara rekapitulasi perolehan suara                             |
| 8.  | P.1.PAPUA.-08 | : MODEL DA             | Berita acara rekapitulasi perolehan suara                             |
| 9.  | P.1.PAPUA.-09 | : MODEL DA             | Berita acara rekapitulasi perolehan suara                             |
| 10. | P.1.PAPUA.-10 | : MODEL DA             | Berita acara rekapitulasi perolehan suara                             |
| 11. | P.1.PAPUA.-11 | : MODEL DA             | Berita acara rekapitulasi perolehan suara                             |
| 12. | P.1.PAPUA.-12 | : MODEL DA             | Berita acara rekapitulasi perolehan suara                             |
| 13. | P.1.PAPUA.-13 | : MODEL DC 1           | Provinsi Papua  |
| 14. | P.1.PAPUA.-14 | : MODEL DC 1           | Provinsi Papua  |
| 15. | P.1.PAPUA.-15 | : MODEL DC 1           | Provinsi Papua  |
| 16. | P.1.PAPUA.-16 | : MODEL DC 1           | Provinsi Papua  |
| 17. | P.1.PAPUA.-17 | : MODEL DC 1           | Provinsi Papua  |
| 18. | P.1.PAPUA.-18 | : MODEL DC 1           | Provinsi Papua  |



19. P.1.PAPUA.-19 : SURAT Panwaslu Kabupaten Paniai  
 REKOMENDASI  
 No 01-  
 PANKABPAN-  
 2014
20. P.1.PAPUA.-20 : MODEL DC 1 Kabupaten Paniai

### Dapil Papua 3

1. P.1.PAPUA-III.-01 : Surat Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi panwaslu Kab. Mimika dari KPU Provinsi Papua;
2. P.1.PAPUA-III.-02 : Surat Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi panwaslu Kab. Mimika dari Bawalu Provinsi Papua;
3. P.1.PAPUA-III.-03 : Pernyataan Kejadian Khusus;
4. P.1.PAPUA-III.-04 : Rekomendasi dari Panwaslu kepada KPU Kab. Mimika;
5. P.1.PAPUA-III.-05 : Penetapan Penghitungan Perolehan Suara;
6. P.1.PAPUA-III.-06 : Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Kab. Mimika untuk mengakomodir keberatan Saksi-saksi;
7. P.1.PAPUA-III.-07 : Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Kab. Mimika untuk mengakomodir keberatan Saksi-saksi;
8. P.1.PAPUA-III.-08 : Pernyataan Kejadian Khusus;
9. P.1.PAPUA-III.-09 : Pernyataan Kejadian Khusus;
10. P.1.PAPUA-III.-10 : Pernyataan Kejadian Khusus;
11. P.1.PAPUA-III.-11 : Perbaikan Berita Acara Model DA I DPR, DPD, DPRD Prov.dan Kab.
12. P.1.PAPUA-III.-12 :
13. P.1.PAPUA-III.-13 :
14. P.1.PAPUA-III.-14 :
15. P.1.PAPUA-III.-15 :



16. P.1.PAPUA-III.-16 :
1. P.1.PAPUA-III.-01 : Surat Penegasan Surat Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kab. Mimika dari KPU Provinsi Papua
  2. P.1.PAPUA-III.-02 : Surat Penegasan Surat Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi panwaslu Kab. Mimika dari Bawalu Provinsi Papua
  3. P.1.PAPUA-III.-03 : MODEL DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus
  4. P.1.PAPUA-III.-04 : Rekomendasi Rekomendasi dari Panwaslu kepada KPU Kab. Mimika
  5. P.1.PAPUA-III.-05 : Berita Acara Penetapan Penghitungan Perolehan Suara
  6. P.1.PAPUA-III.-06 : Rekomendasi Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Kab. Mimika untuk mengakomodir keberatan Saksi-saksi
  7. P.1.PAPUA-III.-07 : Berita Acara Pleno Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Kab. Mimika untuk mengakomodir keberatan Saksi-saksi
  8. P.1.PAPUA-III.-08 : MODEL DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus
  9. P.1.PAPUA-III.-09 : MODEL DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus
  10. P.1.PAPUA-III.-10 : MODEL DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus
  11. P.1.PAPUA-III.-11 : Berita Acara Perbaikan Berita Acara Model DA I DPR, DPD, DPRD Prov.dan Kab
  12. P.1.PAPUA-III.-12 : MODEL C1
  13. P.1.PAPUA-III.-13 : MODEL DA 1
  14. P.1.PAPUA-III.-14 : MODEL DA 1
  15. P.1.PAPUA-III.-15 : MODEL DA 1
  16. P.1.PAPUA-III.-16 : MODEL DA 1
1. P.1.PAPUA.III-01. MEDIA : Kliping 14 KPU Kabupaten di Papua



- |     |                         |                    |  |
|-----|-------------------------|--------------------|--|
|     |                         | Koran              | Bermasalah   |
| 2.  | P.1.PAPUA.III-02. MEDIA | : Kliping<br>Koran | KPUD Tetapkan 35 anggota<br>DPRD Mimika  |
| 3.  | P.1.PAPUA.III-03. MEDIA | : Kliping<br>Koran | KPU Mimika Umumkan 35<br>Caleg Terpilih  |
| 4.  | P.1.PAPUA.III-04. MEDIA | : Kliping<br>Koran | Komisioner KPU Mimika<br>Terancam Diberhentikan  |
| 5.  | P.1.PAPUA.III-05. MEDIA | : Kliping<br>Koran | Bawaslu Papua<br>Rekomendasikan<br>Pemberhentian KPUD Mimika   |
| 6.  | P.1.PAPUA.III-06. MEDIA | : Kliping<br>Koran | SK 16a atau SK 17 dinilai<br>tetap bermasalah  |
| 7.  | P.1.PAPUA.III-07. MEDIA | : Kliping<br>Koran | Sekretaris KPUD Mimika tidak<br>tahu Form C1 dan C1 Plano<br>Pileg disembunyikan di Hotel                              |
| 8.  | P.1.PAPUA.III-08. MEDIA | : Kliping<br>Koran | KPUD Mimika akhirnya<br>kembali gunakan SK 16a   |
| 9.  | P.1.PAPUA.III-09. MEDIA | : Kliping<br>Koran | KPUD Mimika akembali ke SK<br>16a  |
| 10. | P.1.PAPUA.III-10. MEDIA | : Kliping<br>Koran | KPUD Mimika akan<br>berhentikan penyelenggara<br>bermasalah  |
| 11. | P.1.PAPUA.III-11. MEDIA | : Kliping<br>Koran | KPUD berencana<br>mengadakan rapat pleno   |
| 12. | P.1.PAPUA.III-12. MEDIA | : Kliping<br>Koran | Hasil Pileg KPUD Mimika<br>Kembali<br>pada SK 16a dan Sekretaris<br>KPUD Mimika temukan<br>Dokumen CI<br>dikamar Hotel |
| 13. | P.1.PAPUA.III-13. MEDIA | : Kliping<br>Koran | MRP Sarankan KPIJD Mimika<br>Lakukan Perhitungan Ulang   |
| 14. | P.1.PAPUA.III-14. MEDIA | : Kliping          | KPU Mimika diminta hitung  |



- |                             |                    |   |
|-----------------------------|--------------------|---|
|                             | Koran              | ulang hasil Pileg   |
| 15. P.1.PAPUA.III-15. MEDIA | : Kliping<br>Koran | Yohanes Kemong Umumkan<br>35 Calon DPRD di<br>FACEBOOK                |
| 16. P.1.PAPUA.III-16. MEDIA | : Kliping<br>Koran | Di FaceBook Ketua KPU<br>Mimika umumkan Peraih Kursi<br>DPRD Baru     |
| 17. P.1.PAPUA.III-17. MEDIA | : Kliping<br>Koran | Gerindra Suara terbanyak<br>disusul PBB dan Golkar                    |
| 18. P.1.PAPUA.III-18. MEDIA | : Kliping<br>Koran | Pileg 2014 dimimika, golkar<br>raih suara terbanyak                   |
| 1. P.1.PAPUA.III-01. MIMIKA | : MODEL D-1        | Rekap desa Kwamki,Kec<br>. Mimika<br>Baru Kab.Mimika TPS 46<br>s/d 60 |
| 2. P.1.PAPUA.III-02. MIMIKA | : MODEL DA-1       | Rekap Kec. Mimika Barat   |
| 3. P.1.PAPUA.III-03. MIMIKA | : MODEL D-1        |   |
| 4. P.1.PAPUA.III-04. MIMIKA | : MODEL D-1        | Rekap desa Kwamki,Kec.<br>Mimika<br>Baru Kab. Mimika TPS<br>01s/d 15  |
| 5. P.1.PAPUA.III-05. MIMIKA | : MODEL D-1        | Rekap desa Kwamki,Kec.<br>Mimika<br>Baru Kab. Mimika TPS<br>61s/d 75  |
| 6. P.1.PAPUA.III-06. MIMIKA | : MODEL D-1        | Rekap desa Kwamki,Kec.<br>Mimika Baru Kab. Mimika<br>TPS 31s/d 45     |
| 7. P.1.PAPUA.III-07. MIMIKA | : MODEL D-1        | Rekap desa Kwamki,Kec.<br>Mimika<br>Baru Kab. Mimika TPS<br>91s/d 105 |



8. P.1.PAPUA.III-08. MIMIKA : MODEL D-1 Rekap desa Kwamki,Kec. Mimika Baru Kab. Mimika TPS 76 s/d 90
9. P.1.PAPUA.III-09. MIMIKA : MODEL D-1 Rekap desa Kwamki,Kec. Mimika Baru Kab. Mimika TPS 106 s/d 107
10. P.1.PAPUA.III-10. MIMIKA : MODEL D-1 Rekap desa Kwamki,Kec. Mimika Baru Kab. Mimika TPS 16 s/d 30
11. P.1.PAPUA.III-11. MIMIKA : MODEL C-1 TPS 17
1. P.1.PAPUA-III.-01 : Surat Berdasarkan Kesepakatan 8 Partai Pengantar Politik
2. P.1.PAPUA-III.-02 : Pernyataan Pernyataan Sikap 8 Partai Politik Sikap
3. P.1.PAPUA-III.-03 : Pengaduan Laporan sdr Maximus Tipagau ke Sekretariat Panwaslu
4. P.1.PAPUA-III.-04 : MODEL C 1
5. P.1.PAPUA-III.-05 : MODEL C 1
6. P.1.PAPUA-III.-06 : MODEL C 1
7. P.1.PAPUA-III.-07 : MODEL C 1
8. P.1.PAPUA-III.-08 : MODEL C 1
9. P.1.PAPUA-III.-09 : MODEL C 1
10. P.1.PAPUA-III.-10 : MODEL C 1
11. P.1.PAPUA-III.-11 : MODEL C 1
12. P.1.PAPUA-III.-12 : MODEL C 1
1. P.I.Mimika-I, II, III.-01 : Kronologis Pelanggaran Kade Etik dan Tindak Pidana Pemilu
2. P.I.Mimika-I, II, III.-02 : Tabulasi Tabulasi Perolehan Suara Calon dan Partai NasDem
3. P.I.Mimika-I, II, III.-03 : MODEL DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus



- |     |                           |                             |                           |              |
|-----|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 4.  | P.I.Mimika-I, II, III.-04 | : MODEL DB-2                | Pernyataan Khusus         | Kejadian     |
| 5.  | P.I.Mimika-I, II, III.-05 | : MODEL DB-2                | Pernyataan Khusus         | Kejadian     |
| 6.  | P.I.Mimika-I, II, III.-06 | : Keputusan KPU Kab. Mimika | Penetapan Perolehan Suara | Penghitungan |
| 7.  | P.I.Mimika-I, II, III.-07 | : Surat Penegasan KPU       | KPU memerintahkan         | Prov.Papua   |
|     |                           |                             | KPU Kab. Mimika           |              |
|     |                           |                             | Melaksanakan              |              |
|     |                           |                             | Rekomendasi               | Panwaslu     |
|     |                           |                             | Kab. Mimika               |              |
| 8.  | P.I.Mimika-I, II, III.-08 | : Surat Penegasan Bawaslu   | Prov. Papua memberikan    | Papua        |
|     |                           |                             | penegasan agar KPU        |              |
|     |                           |                             | Prov.dapat memerintahkan  |              |
|     |                           |                             | KPU Kab. Mimika           |              |
|     |                           |                             | Melaksana                 | kan          |
|     |                           |                             | Rekomendasi               | Panwaslu     |
|     |                           |                             | Kab. Mimika               |              |
| 9.  | P.I.Mimika-I, II, III.-09 | : Pengaduan                 | Akibat tidak adanya       |              |
|     |                           |                             | koreksin dan              |              |
|     |                           |                             | perbaikan dari KPUD       | Kab.         |
|     |                           |                             | Mimika                    | Menyebabkan  |
|     |                           |                             | DPD Parta i               | NasDem       |
|     |                           |                             | merasa dirugikan          |              |
| 10. | P.I.Mimika-I, II, III.-10 | : Rekomendasi               | Panwaslu                  |              |
|     |                           |                             | merekomendasikan          | KPU          |
|     |                           |                             | Kab. Mimika               | segera       |
|     |                           |                             | Mengakomodir              | Keberatan    |
|     |                           |                             | saksi-saksi               |              |
| 11. | P.I.Mimika-I, II, III.-11 | : Rekomendasi               | Panwaslu                  |              |
|     |                           |                             | merekomendasikan          | KPU          |



- |     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
|     |                           | Kab. Mimika segera Mengakomodir Keberatan saksi-saksi                                 |
| 12. | P.I.Mimika-I, II, III.-12 | : MODEL DA-2<br>Pernyataan kejadian khusus  |
| 13. | P.I.Mimika-I, II, III.-13 | : MODEL DA-2<br>Pernyataan kejadian khusus  |
| 14. | P.I.Mimika-I, II, III.-14 | : Tanda Terima Sekretariat KPU Kab. Mimika  |
| 15. | P.I.Mimika-I, II, III.-15 | : MODEL DA-2<br>Pernyataan kejadian khusus  |
| 16. | P.I.Mimika-I, II, III.-16 | : Rekap Perolehan Suara<br>Rekap Perolehan Suara Partai NasDem dan Suara Calon        |
| 17. | P.I.Mimika-I, II, III.-17 | : Model D1  |
| 18. | P.I.Mimika-I, II, III.-18 | : Model DA 1  |
| 19. | P.I.Mimika-I, II, III.-19 | : Tabulasi Perolehan Suara<br>Tabulasi Perolehan Suara Partai NasDem                  |
| 20. | P.I.Mimika-I, II, III.-20 | : KTP   |
| 21. | P.I.Mimika-I, II, III.-21 | : Keputusan KPU<br>Pengangkatan/Penetapan PPD/PPK                                     |
| 1.  | P.1.PAPUA-III.-01.IJ      | : DPD Kronologis Sengketa Pemilu di Daerah Pemilihan I & 11 Kabupaten Intan Jaya 2014 |
| 2.  | P.1.PAPUA-III.-02.IJ      | : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Intan Jaya 2014                                      |
| 3.  | P.1.PAPUA-III.-03.IJ      | : Sengketa Pemilu Kabupaten Intan Jaya  |
| 4.  | P.1.PAPUA-III.-04.IJ      | : Permohonan menindaklanjuti Hasil Pileg 2014   |
| 5.  | P.1.PAPUA-III.-05.IJ      | : Pernyataan Sikap 8 Partai Politik   |
| 6.  | P.1.PAPUA-III.-06.IJ      | : Panwaslu Kab. Intan Jaya  |
| 7.  | P.1.PAPUA-III.-07.IJ      | : Hasil Pleno Distrik Agisiga   |
| 8.  | P.1.PAPUA-III.-08.IJ      | : Rekapitulasi Perolehan suara KPU Kab. Intan   |



Jaya 2 Mei 2014

9. P.1.PAPUA-III.-09.IJ : Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Distrik Hitadipa
10. P.1.PAPUA-III.-10.IJ : Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu 2014 Partai Nasdem Kab. Intan Jaya
11. P.1.PAPUA-III.-11.IJ : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
12. P.1.PAPUA-III.-12.IJ : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
13. P.1.PAPUA-III.-13.IJ : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
14. P.1.PAPUA-III.-14.IJ : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
15. P.1.PAPUA-III.-15.IJ : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
16. P.1.PAPUA-III.-16.IJ : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
17. P.1.PAPUA-III.-17.IJ : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
18. P.1.PAPUA-III.-18.IJ : Rincin Perolehan Suara Sah dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
19. P.1.PAPUA-III.-19.IJ : Rincin Perolehan Suara Sah dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
20. P.1.PAPUA-III.-20.IJ : Rincian Perolehan Suara Sah
21. P.1.PAPUA-III.-21.IJ : Rincian Perolehan Suara Sah
22. P.1.PAPUA-III.-22.IJ : Rincian Perolehan Suara Sah
23. P.1.PAPUA-III.-23.IJ : Rincian Perolehan Suara Sah
24. P.1.PAPUA-III.-24.IJ : Rincian Perolehan Suara Sah
25. P.1.PAPUA-III.-25.IJ : Rincian Perolehan Suara Sah
26. P.1.PAPUA-III.-26.IJ : Rincian Perolehan Suara Sah
27. P.1.PAPUA-III.-27.IJ : Rincian Perolehan Suara Sah



28. P.1.PAPUA-III.-28.IJ : Rincian Perolehan Suara Sah
29. P.1.PAPUA-III.-29.IJ : Rincian Perolehan Suara Sah
30. P.1.PAPUA-III.-30.IJ : Rincian Perolehan Suara Sah
31. P.1.PAPUA-III.-31.IJ : Rincian Perolehan Suara Sah
32. P.1.PAPUA-III.-32.IJ : Rincian Perolehan Suara Sah

#### **DPR PAPUA DAPIL PAPUA 2**

1. P.1.PAPUA-II.-01 : Permohonan Tindakan Tegas dan Kesiediaan untuk diberikan surat Rekomendasi;
2. P.1.PAPUA-II.-02 : kejadian pelanggaran Penyelenggara Pemilu;
3. P.1.PAPUA-II.-03 : Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kab. Kepulauan Yapen;
4. P.1.PAPUA-II.-04 : Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. P.1.PAPUA-II.-05 : Pengaduan Pelanggaran Pemilu dalam Perhitungan Suara Ulang;
6. P.1.PAPUA-II.-06 : Panwaslu;
7. P.1.PAPUA-II.-07 : Lintas Parta i Politik Kab.Kep.Yapen
8. P.1.PAPUA-II.-08 : MODEL C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;
9. P.1.PAPUA-II.-09 : MODEL C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara;
10. P.1.PAPUA-II.-10 : MODEL C 1;
11. P.1.PAPUA-II.-11 : MODEL C 1;
12. P.1.PAPUA-II.-12 : MODEL D;
13. P.1.PAPUA-II.-13 : MODEL DA 1;
14. P.1.PAPUA-II.-14 : MODEL C 1;
15. P.1.PAPUA-II.-15 : Pernyataan Kejadian Khusus;
16. P.1.PAPUA-II.-16 : Pernyataan Kejadian Khusus;
17. P.1.PAPUA-II.-17 : Pernyataan Kejadian Khusus;
18. P.1.PAPUA-II.-18 : Pernyataan Kejadian Khusus;
19. P.1.PAPUA-II.-19 : MODEL DA 1;



20. P.1.PAPUA-II.-20 : MODEL C 1;
21. P.1.PAPUA-II.-21 : MODEL DA 1;
22. P.1.PAPUA-II.-22 : Pernyataan Kejadian Khusus;
23. P.1.PAPUA-II.-23 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
24. P.1.PAPUA-II.-24 :
25. P.1.PAPUA-II.-25 : Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi
26. P.1.PAPUA-II.-26 : Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI;
27. P.1.PAPUA-II.-27 : MODEL DC-1 Sertifikat Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara;
28. P.1.PAPUA-II.-28 : MODEL DC-1;
29. P.1.PAPUA-II.-29 : Rekapitulasi Perhitungan Suara
30. P.1.PAPUA-II.-30 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
31. P.1.PAPUA-II.-31 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
32. P.1.PAPUA-II.-32 : Data Panwas;
33. P.1.PAPUA-II.-33 : Data Panwas;
34. P.1.PAPUA-II.-34 : Rekap Perolehan Suara Anggota DPRD Provinsi;
35. P.1.PAPUA-II.-35 : Rekap Perolehan Suara Anggota DPR RI;
36. P.1.PAPUA-II.-36 : MODEL DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus;
37. P.1.PAPUA-II.-37 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
38. P.1.PAPUA-II.-38 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
39. P.1.PAPUA-II.-39 : Kejadian Pelanggaran Penyelenggara Pemilu;
40. P.1.PAPUA-II.-40 : Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kep. Yapen ;
41. P.1.PAPUA-II.-41 : KTP;



42. P.1.PAPUA-II.-42 : Keberatan Kepada Pihak Panwas dan Lampiran C dan C1;
43. P.1.PAPUA-II.-43 : Tanda Terima Surat Permohonan Tindakan Tegak Oleh Bapilu;
44. P.1.PAPUA-II.-44 : MODEL DB-2Berita Acara Kejadian Khusus;
45. P.1.PAPUA-II.-45 : MODEL DA Berita Acara Kejadian Khusus;
46. P.1.PAPUA-II.-46 : MODEL C1;
47. P.1.PAPUA-II.-47 : MODEL C1;
48. P.1.PAPUA-II.-48 : Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi;
49. P.1.PAPUA-II.-49 : MODEL C1;
50. P.1.PAPUA-II.-50 : Daftar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai NasDem;
51. P.1.PAPUA-II.-51 : Daftar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai NasDem;
52. P.1.PAPUA-II.-52 : Data Tabulasi Perolehan Suara;
53. P.1.PAPUA-II.-53 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara;
54. P.1.PAPUA-II.-54 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara;
55. P.1.PAPUA-II.-55 : Surat Kajian Laporan Panwaslu;
56. P.1.PAPUA-II.-56 : Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
57. P.1.PAPUA-II.-57 : MODEL C1;
58. P.1.PAPUA-II.-58 : MODEL DA-1;
59. P.1.PAPUA.II-59 : Keterangan Tambahan Hasil Pleno;
60. P.1.PAPUA.II-60 : DC-1 DPRD Provinsi Papua II;
61. P.1.PAPUA.II-61 : DB-1 DPRD PROVINSI Kepulauan Yapen;
62. P.1.PAPUA.II-62 : Hasil Pleno Rekapitulasi DPRD; Kabupaten Kepulauan Yapen;
63. P.1.PAPUA.II-63 : Perbandingan Hasil Per. Suara DPRP Ditingkat PPD (PPK) dan KPU Yapen.



#### DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 4

1. P.1.Jayapura-IV .-01 : MODEL C dan C1Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
2. P.1.Jayapura-IV .-02 : MODEL C dan C1Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
3. P.1.Jayapura-IV .-03 : MODEL C dan C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
4. P.1.Jayapura-IV .-04 : MODEL C dan C1Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
5. P.1.Jayapura-IV .-05 : MODEL C dan C1Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
6. P.1.Jayapura-IV .-06 : MODEL C dan C1Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
7. P.1.Jayapura-IV .-07 : MODEL C dan C1Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
8. P.1.Jayapura-IV .-08 : MODEL C dan C1Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
9. P.1.Jayapura-IV .-09 : MODEL C dan C1Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
10. P.1.Jayapura-IV .-10 : MODEL C dan C1Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
11. P.1.Jayapura-IV .-11 : MODEL C dan C1Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
12. P.1.Jayapura-IV .-12 : MODEL C dan C1Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
13. P.1.Jayapura-IV .-13 : MODEL C dan C1Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
14. P.1.Jayapura-IV .-14 : MODEL C dan C1Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
15. P.1.Jayapura-IV .-15 : MODEL C dan C1Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
16. P.1.Jayapura-IV .-16 : MODEL C dan C1Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;



17. P.1.Jayapura-IV .-17 : MODEL C dan C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
18. P.1.Jayapura-IV .-18 : MODEL C dan C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
19. P.1.Jayapura-IV .-19 : MODEL C dan C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
20. P.1.Jayapura-IV .-20 : MODEL C dan C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
21. P.1.Jayapura-IV .-21 : MODEL C dan C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
22. P.1.Jayapura-IV .-22 : MODEL C dan C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
23. P.1.Jayapura-IV .-23 : MODEL C dan C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
24. P.1.Jayapura-IV .-24 : MODEL C dan C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
25. P.1.Jayapura-IV .-25 : MODEL C dan C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
26. P.1.Jayapura-IV .-26 : MODEL C dan C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
27. P.1.Jayapura-IV .-27 : MODEL C dan C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
28. P.1.Jayapura-IV .-28 : MODEL C dan C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
29. P.1.Jayapura-IV .-29 : MODEL C dan C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
30. P.1.Jayapura-IV.-01a : Sengketa Pemilu Legeslatif Dapil IV Distrik HERAM
31. P.1.Jayapura-IV.-02a : Sengketa Pemilu Legeslatif Dapil IV Distrik HERAM
32. P.1.Jayapura-IV.-03a : KTP
33. P.1.Jayapura-IV.-04a : Hasil Pnghitungan Perolehan Suara Partai NasDem



34. P.1.Jayapura-IV.-05a : -
35. P.1.Jayapura-IV.-06a : MODEL D 1
36. P.1.Jayapura-IV.-07a : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara.
- 
1. P-1.KOTA JAYAPURA IV.32 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
2. P-1.KOTA JAYAPURA IV.33 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
3. P-1.KOTA JAYAPURA IV.34 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
4. P-1.KOTA JAYAPURA IV.35 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
5. P-1.KOTA JAYAPURA IV.36 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
6. P-1.KOTA JAYAPURA IV.37 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
7. P-1.KOTA JAYAPURA IV.38 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
8. P-1.KOTA JAYAPURA IV.39 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
9. P-1.KOTA JAYAPURA IV.40 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
10. P-1.KOTA JAYAPURA IV.41 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
11. P-1.KOTA JAYAPURA IV.42 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
12. P-1.KOTA JAYAPURA IV.43 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
13. P-1.KOTA JAYAPURA IV.44 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
14. P-1.KOTA JAYAPURA IV.45 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;



15. P-1.KOTA JAYAPURA IV.46 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
16. P-1.KOTA JAYAPURA IV.47 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
17. P-1.KOTA JAYAPURA IV.48 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel :Waena;
18. P-1.KOTA JAYAPURA IV.49 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel : Kampung Waena
19. P-1.KOTA JAYAPURA IV.50 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel : Kampung Waena
20. P-1.KOTA JAYAPURA IV.51 : Model C-1 Kee Heram, Provinsi Papua, Desa I Kel : Kampung Waena.

### **DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 3**

1. P.1.YAPEN-III.-01 : MODEL DA 1
2. P.1.YAPEN-III.-02 : MODEL DA 2 Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi;
3. P.1.YAPEN-III.-03 : Surat keberatan Ditujukan Kepada Panwaslu dari Lintas Partai Politik;
4. P.1.YAPEN-III.-04 : Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran administrasi pemilu;
5. P.1.YAPEN-III.-05 : Panwaslu Kab. Yapen;
6. P.1.YAPEN-III.-06 : MODEL DA 1;
7. P.1.YAPEN-III.-07 : MODEL C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
8. P.1.YAPEN-III.-08 : Pengaduan Pelanggaran Pemilu dalam Penghitungan Suara Ulang;
9. P.1.YAPEN-III.-09 : Berita Acara Penghitungan perolehan suara;
10. P.1.YAPEN-III.-10 : Berita Acara Penghitungan perolehan suara;
11. P.1.YAPEN-III.-11 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara;



12. P.1.YAPEN-III.-12 : MODEL DA 1Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara;
13. P.1.YAPEN-III.-13 : FOTO;
14. P.1.YAPEN-III.-14 : FOTO;
15. P.1.YAPEN-III.-15 : Permohonan Peninjauan kembali hasil dari Partai Nasdem Dapil 3.
- 1 P.1.YAPEN-III.-16 : Kronologis Kejadian Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu Pasca Rapat Pleno Terbuka KPU Kepulauan Yapen;
- 2 P.1.YAPEN-III.-17 : Keterangan Tambahan Menyangkut pengurangan dan Penghilangan Suara Sah Partai Nasdem;
- 3 P.1.YAPEN-III.-18 : Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab Kepulauan Yapen;
- 4 P.1.YAPEN-III.-19 : Foto Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kepulauan Yapen;
- 5 P.1.YAPEN-III.-20 : C-1 DPRD Kab/Kota Desa Poom 2 Kecamatan Poom;
- 6 P.1.YAPEN-III.-21 : DA-1 DPRD Kab/Kota Kec. Poom;
- 7 P.1.YAPEN-III.-22 : DA-1 DPRD Kab/Kota Kec. Yapen Barat hasil hitung ulang atau perbaikan;
- 8 P.1.YAPEN-III.-23 : DB-1 Kab/Kota Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi papua Dapil III;
- 9 P.1.YAPEN-III.-24 : Pernyataan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus;
- 10 P.1.YAPEN-III.-25 : Foto Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kepulauan Yapen;
- 11 P.1.YAPEN-III.-26 : Undangan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih No : 005/92/KPU-KY/V/2014;



- 12 P.1.YAPEN-III.-27 : Foto Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kepulauan Yapen;
- 13 P.1.YAPEN-III.-28 : DB-1 Kab/Kota Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Dapil II;
- 14 P.1.YAPEN-III.-29 : Perbandingan hasil Per. Suara DPRD Tingkat PPD (PPK) dan KPU Dapil 1;
- 15 P.1.YAPEN-III.-30 : Ancaman kepada Kepala Distrik dan sekretaris selaku sekretaris PPD/PPK distrik Poom;
- 16 P.1.YAPEN-III.-31 : Pernyataan pers bersama Kaukus Papua Parlemen RI dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat Papua;
- 17 P.1.YAPEN-III.-32 : Foto Dokumentasi Demo dan perusakan Kantor KPU.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu Marcelus Takege, Agus P. Wenda, Oges P. Wenda, Paulus Kendi, Pelipus Badii, James Matheus Rumatora, Lexi Michael Dacosta, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

#### **DAPIL PAPUA**

##### **Saksi:**

##### **Marselus Takege**

- Saksi merupakan saksi (menyaksikan dan mengawasi) semua partai di 10 distrik di Kab. Paniai;
- Saksi merupakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat;
- LMA bermitra dengan pemerintah, termasuk untuk perwakilan;
- Pada tanggal 5 April 2014 mengadakan pertemuan agendanya mengambil kesepakatan;
- Pertemuan dihadiri Pengurus LMA Kabupaten Paniai (30 orang), LMA dari 10 distrik (masing-masing distrik 3 orang=30), dan LMA kampung (72 kampung, hadir masing-masing 3 orang), di tambah polisi adat (14 orang), karyawan (10



orang) jadi total dihadiri kurang lebih 300 orang, semua ikut mengambil keputusan mewakili seluruh pemilih di Kab. Paniai;

- Dari 72 kampung memunculkan nama caleg yang berbeda-beda, baru di Kabupaten mengerucut menjadi 1 nama;
- Saksi mengetahui jumlah DPT Kab. Paniai 90.632 pemilih, dan semuanya disepakati diberikan kepada Caleg Nasdem, Pendeta Yulianus Yogi;
- Penentuan caleg ditentukan secara bersama-sama dalam musyawarah untuk mengambil kesepakatan;
- Hasil musyawarah suara diberikan kepada Caleg Pendeta Yulianus Yogi dan dituangkan dalam surat kesepakatan yang diserahkan kepada KPUD Kab. Paniai (diserahkan tanggal 6 April), kepada Kapolres, Kesbangpol, dll;
- Pada tanggal 9 April 2014 saksi mengantar ke PPD di distrik-distrik (hari pencoblosan) membagikan blangko berita acara ke PPD dan PPS dan LMA desa agar sesuai dengan CA-1 yang akan dibuatkan sistem noken;
- Pada tanggal 11-15 April 2014 berita acara dikembalikan ke kantor LMA;
- Pada tanggal 16 April 2014 kesepakatan dari sistem noken menyepakati Caleg DPR RI Nasdem Nomor Urut 7 Pendeta Yulianus Yogi untuk direkomendasikan menjadi Anggota DPR dengan memberikan suara sebanyak 90.632 suara;
- Dasar LMA memutuskan seseorang menjadi calon terpilih adalah ketokohan seseorang di desa dan distrik;
- Penyelenggara KPU Kabupaten Paniai mengubah **90.632** suara menjadi nol.

#### **Agus A. Wenda**

- Saksi merupakan tokoh dan ketua Tim Daerah Otonom Baru Kabupaten Baliem Center yang mengawasi juga jalannya Pemilu;
- Tanggal 24 Maret 2014 ada kegiatan adat di Wamena oleh 80 suku, ada 2 agenda;
- Yang pertama, mengukuhkan Ir. Jhon Rende Mangontan sebagai anak adat di Kabupaten Baliem Center;
- Yang kedua, 80 suku sepakat untuk pada 9 April 2014 akan memberikan suara DPR RI pusat kepada Jhon Rende (Caleg Nasdem nomor urut 6) dan untuk DPRP diberikan kepada Letinus Yikwa, caleg Partai Hanura, nomor urut 1);
- 80 suku dari 4 Distrik, yaitu Distrik Makki 16.672 suara, Distrik Gamelia 16.101 suara, Distrik Dimba 11.801 suara, dan Distrik Poga 10.310 suara;



- Saksi hadir pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan 23-25 April 2014,
- Pada 25 April 2014 di pleno KPU Kab. Lanny Jaya berjalan baik untuk untuk 10 distrik, ada 2 distrik dipending yaitu Distrik Makki dan Distrik Gamelia;
- Keesokan harinya, Saksi kembali ke KPU untuk melanjutkan dua distrik yang dipending untuk melaporkan rekapannya;
- Untuk Gamelia selesai di Wamena, untuk Makki diselesaikan di Jayapura;
- Pada saat pleno, PPD melaporkan hasil rekapitulasi masing-masing distrik, ada papa slide sehingga semua bisa melihat;
- Dari PPD Malimneri 13.999, Distrik Balingga 10.000, Distrik Pirime 10.000, Distrik Makki 15.672, Distrik Gamelia 16.101, Distrik Dimba 11.801, Distrik Poga 10.310, total **87.093**;
- Untuk Distrik Gamelia, awalnya 16.101, kemudian dalam perjalanan ke KPUD suara diberikan kepada caleg lain (Saksi lupa namanya) menjadi 10.102;
- Saksi tidak tahu hal itu bisa terjadi, faktanya terjadi perubahan;
- 2 Distrik Gemelia diselesaikan di Wamena, tetapi Makki tidak mencapai kata sepakat, kesepakatan dicapai di Jayapura tidak berubah.

#### **Oges P. Wenda**

- Saksi merupakan Saksi di musyawarah di Makki;
- Membenarkan kesaksian Agus Wenda mengenai pleno tanggal 25 April 2014;
- Tanggal 24 April 2014 ikut hadir dalam pleno hanya sampai di Distrik Makki
- Pada tanggal 9 April 2014 di Kampung Bonom diikat suara untuk Caleg Nasdem Nomor Urut 6, Ir. John Rende Mangontan, sebanyak 913 suara;
- Di tingkat Distrik Makki sudah diikat juga, John Rende Mangontan mendapatkan 15.672 suara.

#### **DAPIK PAPUA 2**

##### **Saksi:**

##### **Paulus Kendi**

- Saksi merupakan saksi di Kecamatan Yapen Barat dan Kecamatan Poom/ caleg PPP;
- Menerangkan sebagai saksi pleno di rekapitulasi tingkat Kecamatan Yapen Barat dan Kecamatan Poom;



- Pada tanggal 21 April 2014 pleno rekapitulasi kabupaten Kepulauan Yapen bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan Yapen Barat tidak diplenokan
- Ada pencoblosan, bukan sistem noken;
- Memperoleh Form C-1, jumlah perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Yapen Barat 329 suara;
- Di Distrik Poom juga tidak direkapitulasi;
- Untuk Distrik Kecamatan Yapen Barat, pleno di tingkat kabupaten hanya membacakan hasil perolehan suara partai tidak ada rincian perolehan suara per distrik.

### **DAPIL PAPUA 3**

#### **Saksi:**

#### **Pelipus Badii**

- Saksi merupakan caleg Provinsi Nasdem;
- Perolehan suara Nasdem untuk Kab. Mimika 20.875 suara berdasar C-1 sampai DA-1, tetapi pada pleno tingkat Kabupaten menjadi berbeda **4.143** jadi suara Partai Nasdem hilang sebanyak **16.732** suara;
- Ada saksi Partai Nasdem Yose Sada, menyampaikan keberatan kepada Panwaslu Kab. Mimiki, lalu Panwaslu keluaran surat 639 meminta KPU mengakomodir suara Partai Nasdem, tetapi tidak dilakukan;
- Sampai pleno Provinsi, Partai Nasdem tetap memperoleh 4.143 suara, saksi protes dan keberatan ke Bawaslu, lalu Prov. Bawaslu memerintahkan skors, merekomendasikan kepada KPU Mimiki tidak menindaklanjuti, tidak ada perubahan. Setelah skors tidak masuk karena tidak diundang;
- Pengurangan terjadi ditingkat pleno kabupaten, secara total, tidak melalui pengurangan yang bertahap.

### **DAPIL KEPULAUAN YAPEN 3**

#### **Saksi:**

#### **Paulus Kendi**

- Saksi merupakan Caleg PPP;
- Pleno Distrik Pom tanggal 9 April 2014, pleno Dapil 3 ada 6 distrik;
- Ada masalah di Distrik Poom untuk Partai Nasdem, hasil rekap di Form C-1 tertulis 329, pada waktu pleno rekapitulasi tingkat babupaten tertulis 214 sehingga terdapat 115 suara hilang;



- Menyatakan bahwa Saksi Partai Nasdem hadir di pleno rekapitulasi tersebut.

### **James Matheus Rumatora**

- Saksi merupakan saksi mandat Nasdem (Caleg provinsi) di pleno tingkat Kab. Yapen;
- Pelaksanaan Pemilu di Kab Yapen mengalami pelanggaran secara TSM yang dilakukan penyelenggara;
- Seluruh saksi Pemilu tidakmendapat salonan BA dan sertifikat rekapitulasi beserta lampirannya;
- Pada 28-29 April 2014, KPU melaksanakan pleno rekap dari 14 distrik di Kep. Yapen;
- Pada pleno temukan tanggal 28 April, dibacakan jumlah total dari jumlah partai, tidak dibacakan perolehan suara setiap caleg dari setiap distrik, jadi dibacakan globalnya saja;
- Proses rekap pada tanggal 21 di Distrik Yapen Barat, Nasdem kehilangan 214 suara;
- Saksi menyurati Panwas, kemudian Panwas merekomendasikan penghitungan suara ulang;
- Ketua dan Anggota PPD Yapen Barat melakukan manipulasi data;
- Setelah dihitung kembali, suara Partai Nasdem Yapen Barat kembali menjadi 543 suara sah, perbaikan hanya mencatat 519 suara, Nasdem kehilangan 24 suara;
- Di Distrik Poom, sebenarnya Nasdem mendapat 263 suara sah, ketika rekap di tingkat kabupaten Nasdem mendapat nol, padahal di TPS 1 Kampung Poom II, Nasdem mendapat 131 suara sah;
- Harusnya di Distrik Windesi 77 suara tetapi disebut hanya 48 suara, jadi kehilangan sekitar 29 suara sah;
- Pleno di tingkat kabupaten, Dapil 4 belum siap tetapi dipaksakan untuk pleno;
- Mulai dari tingkat PPS dan PPD, penyelenggara tidak melaksanakan peraturan nomor 7 dalam rekapitulasi;
- Isi rekomendasi Panwas, memerintahkan penghitungan suara di 25 TPS di Kecamatan Yapen Barat;
- DA-1 s.d. DB tidak dapat, makanya tidak ada tanda tangan.



## DAPIK KOTA JAYAPURA 4

### Saksi:

#### Lexi Michael Dacosta

- Saksi merupakan saksi Partai Nasdem di pleno Kota Jayapura;
- Hasil pleno dari 3 PPD ke Kota tidak sesuai dengan C-1;
- Perubahan suara terjadi di seluruh partai;
- Partai Nasdem mendapat 3691 suara di Heram, tetapi karena ada penggelembungan suara di semua partai, Nasdem tidak mendapatkan kursi dari Heram;
- Penambahan suara sehingga jumlah suara melampaui DPT.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban tertulis bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 menguraikan sebagai berikut.

Bahwa Termohon membantah dalil-dalil keberatan yang diajukan dalam permohonan Pemohon, yang seolah-olah telah terjadi berbagai pelanggaran padahal dalil-dalil tersebut hanya dugaan-dugaan yang tidak berdasar hukum.

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)



c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut.

- 1) Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
  - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut.

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.



- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan *in casu* permohonan pemohon pada:

- 1) poin 5.3.1 halaman 406 Provinsi Sumatera Barat II – DPR;
- 2) poin 5.3.2 halaman 407 Provinsi Sumatera Barat 4 – DPR;
- 3) poin 5.3.4 halaman 408 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan 1 – DPRD;
- 4) poin 5.4.2 halaman 410 Provinsi Jambi.Sungai Penuh 1,2, 3 – DPRD Kota;
- 5) poin 5.6.1 halaman 412 Provinsi Lampung.Kabupaten Pesawaran – DPR;
- 6) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 7) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 8) poin 5.8 halaman 415 Provinsi Jateng.Kabupaten Pati5 – DPRD;
- 9) poin 5.8 halaman 416 Provinsi Jateng.Kabupaten Tegal6 – DPRD;
- 10) poin 5.11 halaman 420 Provinsi Sulsel2 – DPRD Provinsi;
- 11) poin 5.11 halaman 421 Provinsi Sulsel Kabupaten Wajo3 – DPRD;
- 12) poin 5.11 halaman 422 Provinsi Sulsel.Kabupaten Toraja4 – DPRD;
- 13) poin 5.15 halaman 426 Provinsi Kalimantan Timur.Kabupaten Berau – DPRD;
- 14) poin 5.18 halaman 430 Provinsi Papua.2 dan 3 – DPR.

seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 227 ayat (20) UU No. 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.



## B. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini”.*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, sebagaimana dalam permohonannya pada:

- 1) halaman 7 sd/ 19 untuk Provinsi Aceh;
- 2) halaman 24 sd/ 29 untuk Provinsi Sumatera Barat;
- 3) halaman 75 sd/ 80 untuk Provinsi Lampung;
- 4) halaman 84 sd/ 93 untuk Provinsi Jabar;
- 5) halaman 143 sd/ 157 untuk Provinsi Jateng;
- 6) halaman 339 sd/ 343 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 7) halaman 346 s/d 347 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 8) halaman 355 untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- 9) halaman 361 s/d 364 untuk Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) halaman 371 sd/ 373 untuk Provinsi Maluku Utara;
- 11) halaman 382 sd/ 386 untuk Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah;



12) halaman 386 sd/ 399 untuk Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya. seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

Pasal 223

(2) *Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:*

- a. *kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. *saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h. *terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

Pasal 224

- (1) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.*



- (2) *Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”*

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON ATAS NAMA IR. JHON RENDE MANGGONTAN, CALEG DPR RI DAPIL PAPUA.

Bahwa tidak benar ditolak permohonan Pemohon dalam keberatannya karena tidak sesuai dengan hasil rekapan Termohon yang dihadiri oleh para saksi serta Panwas tingkat kabupaten;

2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON ATAS NAMA PDT. YULIANUS YOGI, Nomor urut 7 CALEG DPR Papua sejumlah 70.632;

Bahwa ditolak permohonan Pemohon dalam keberatannya karena tidak sesuai dengan hasil rekapan Termohon yang dihadiri oleh para saksi serta Panwas tingkat kabupaten;

3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON ATAS NAMA SAMUEL PAKAGE, S.H. Nomor urut 1 CALEG DPR Papua Dapil III sejumlah 3.300 suara;

Bahwa ditolak permohonan Pemohon dalam keberatannya karena tidak sesuai dengan hasil rekapan Termohon yang dihadiri oleh para saksi serta Panwas tingkat kabupaten;

4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON ATAS NAMA JAMES M RUMATORA Nomor urut 2 CALEG DPR Papua Dapil II serta ANTON SOBOLIM Nomor urut 1 sejumlah 15.524;

Bahwa ditolak permohonan Pemohon dalam keberatannya karena tidak sesuai dengan hasil rekapan Termohon yang dihadiri oleh para saksi serta Panwas tingkat kabupaten;

5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON ATAS NAMA ASER GOBAI, S.H Nomor urut 1 CALEG DPRD Kabupaten Mimika;

Bahwa ditolak permohonan Pemohon dalam keberatannya karena tidak sesuai dengan hasil rekapan Termohon yang dihadiri oleh para saksi serta Panwas tingkat kabupaten. Dan Termohon (KPU Kab Mimika) telah melaksanakan



rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua sehingga keberatan pemohon patutlah ditolak.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1.PAPUA 1 s.d. T-1.PAPUAII.7, T.01-03 PAPUA.7, T.01-03 KEPULAUAN YAPEN.8, T.01-03 JAYAPURA.9 dan T.01-03 JAYAPURA.10, dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

#### **DPR RI**

1. T-1.PAPUA 1 : MODEL DC-1 DPR Sertifikat rekapitulasi hasil



- penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014;
2. T-1.PAPUA 2 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014;

### DPRD PROVINSI

3. T-1.PAPUAII.3 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD tahun 2014;
4. T-1.PAPUAII.4 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD tahun 2014;
5. T-1.PAPUAII.5 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD tahun 2014;
6. T-1.PAPUAII.6 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD tahun 2014;
7. T-1.PAPUAII.7 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD tahun 2014;

### DPRD PROVINSI

- 8 T.01-03 PAPUA.7 : Berita Acara Nomor 30/BA/KPU-DGY/IV/2014



Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;

#### **DPRD KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN YAPEN**

9. T.01-03 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat hasil  
 KEPULAUAN penghitungann perolehan suara dari setiap  
 YAPEN.8 kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam  
 pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun  
 2014;

#### **DPRD KABUPATEN/KOTA JAYAPURA**

10. T.01-03 Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat hasil  
 JAYAPURA.9 penghitungan perolehan suara dari setiap  
 kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam  
 pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun  
 2014;
11. T.01-03 Model Da-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat hasil  
 JAYAPURA.10 penghitungan perolehan suara dari setiap Distrik  
 di tingkat Kecamatan dalam pemilihan umum  
 anggota DPRD provinsi tahun 2014.

Untuk membantah dalil Pemohon, Termohon menghadirkan 5 (lima) orang Penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua yaitu Adam Arisoi (Ketua KPU Papua), Ham Nawipa (Ketua KPU Paniai), Benyami Wayangkau (KPU Kepulauan Yapen), Karolus Tsunme (Ketua KPU Mimika); dan Yeremias Numberi (KPU Kota Jayapura) untuk memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

**Dapil Papua**

**Saksi:**

**Adam Arisoi (Ketua KPU Papua)**



- DPT Kabupaten Paniai 90.632, setelah rekapan KPUD Paniai kepada KPU Provinsi, bukan hanya Caleg Nasdem **Yulianus Yogi**, melainkan ada caleg lain yang memperoleh suara yakni Muhammad yang mendapat 20.000;
- Hasil perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi di Kab. Paniai sebagai berikut, PDIP Rosiyati M. Tamrin sekitar 30.000; Partai Demokrat Muhammad Rifai Darus sekitar 20.000; PPP Bachtiar 20.632 dan Sopianus Bunai 20.000, jumlah total 90.632;
- Hasil rekap di Kab. Paniai disampaikan kepada KPU Papua, nama Caleg **Yulianus Yogi** tidak ada suara.

#### **Ham Nawipa (Ketua KPU Paniai)**

- Sistem Noken, KPU selaku penyelenggara Pemilu ada kampung-kampung yang menggunakan sistem ikat, tanggal 22 April (rekapitulasi tingkat PPD), nama-nama yang disebut sudah dapat suara di tingkat PPD
- Jumlah DPT Kabupaten Paniai 92.632;
- Saksi tidak terima surat kesepakatan (rekomendasi tanggal 5 April 2014).
- Rekapitulasi Kab. didasarkan pada tingkat kecamatan, tingkat kecamatan didasarkan dari PPD, PPD berdasarkan sistem ikat;
- Dari 72 distrik yang ada di Kabupaten Paniai nama Caleg Yulianus Yogi ada, tetapi tidak mendapat suara;

#### **Yeremias Numberi (Ketua KPU Kota Jayapura)**

Rapat pleno di Kota Jayapura, tidak ada keberatan dari saksi yang hadir;

Pada saat rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, saksi Partai Nasdem tercatat bernama Lexi B. Numberi, bukan Lexi Michael Dacosta Numberi;

Bahwa selain itu, Ketua KPU Lanny Jaya, Tanus Kogoya, memberikan keterangan tertulis bertanggal 07 Juni 2014 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 7 Juni 2014, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

1. Bahwa mengenai dalil-dalil pemohon tentang perolehan suara pemohon atas nama Ir. Jhon Rende Mangontan, fakta persidangan membuktikan bahwa perolehan suara Pemohon atas nama Ir. Jhon Rende Mangontan, Caleg DPR RI Dapil Papua tidak benarseperti yang dikemukakan Pemohon Karena bukti dan saksi yang Termohon ajukan saksi Tanus Kogoya selaku Ketua KPU Lanny Jaya menjelaskan perolehan suara caleg atas nama Ir. Jhon Rende Mangontan untuk DPR RI Dapil Papua Kabupaten Lanny Jaya sebanyak



30.002 suara sebagaimana bukti yang pemohon ajukan dalam titel bukti T 03-05 PAPUA;

2. Bahwa adapun perolehan suara Caleg DPR RI atas nama Ir. Jhon Rende Mangontan di 4 (empat) distrik di Kabupaten Lanny Jaya sesuai dengan formulir DA tingkat distrik, adalah sebagai berikut.

Distrik Pirime sebanyak 5000 suara;

Distrik Makki sebanyak 5002 suara;

Distrik Gamelia sebanyak 10.000 suara;

Distrik Balingga sebanyak 10.000 suara.

Jumlah keseluruhan dari 4 Distrik tersebut sebanyak 30.002 sebagaimana dibuktikan dalam formulir DA Berita Acara di tingkat Distrik (PPD), di empat distrik tersebut di atas;

3. Bahwa tidak benar keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengatakan bahwa ada kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat di Baliem Center Wamena-ibukota kabupaten Jayawijaya untuk mendukung Ir. Jhon Rende Mangontan sebagai caleg DPR-RI Dapil Papua, karena secara budaya untuk membicarakan kepentingan masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya tidak bisa dibicarakan di luar wilayah ada setempat di kabupaten lain;
4. Bahwa Ir. Jhon Rende Mangontan adalah seorang pengusaha keturunan suku Toraja Sulawesi Selatan yang berdomisili di Kota Jayapura dan selama ini tidak beradaptasi dengan masyarakat Lanny Jaya. Justru yang berjasa dalam mendorong pembangunan Kabupaten Lanny Jaya sebagai pemekaran dari kabupaten induk di Jayawijaya adalah caleg DPR-RI atas nama Etha Bulo yang saat ini masih aktif DPR-RI periode 2009-2014. Selain itu, caleg tersebut sangat dikenal oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan karena mendorong dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang diterima oleh 765 (tujuh puluh lima) kampung sejak 3 (tiga) tahun terakhir sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) per kampung serta selalu beradaptasi dengan masyarakat setempat;
5. Bahwa yang terjadi pada saat rekap pada tanggal 25 April 2014 di Kantor Aula Bupati di Tiom, saksi Caleg DPR-RI dari Partai Nasdem atas nama Ir. Jhon Rende Mangontan mengklaim perolehan suaranya di semua distrik (10 distrik) adalah mendominasi, tetapi faktanya sesuai rekap Formulir DA. Berita Acara tingkat distrik di Tiom pada tanggal 25 April 2014, hasil rekap



- menyatakan suara Ir. Jhon Rende Mangontan dari 8 distrik total suara adalah 15.000 suara yang terdiri dari Distrik Balingga sebanyak 10.000 dan Pirime sebanyak 5.000 suara, sedangkan di 6 Distrik lainnya tidak ada suara atau nihil;
6. Bahwa dari faktor tersebut di atas terlihat apa yang dibacakan oleh PPD pada tanggal 25 April 2014 di Tiom tidak sesuai dengan berita acara Formulir DA-1, sehingga KPU Kabupaten Lanny Jaya mengembalikan Berita Acara untuk dilakukan perbaikan dengan mengembalikan suara yang sebenarnya yaitu sebanyak 30.002. Jumlah ini adalah sinkron dengan bukti surat yang Termohon ajukan di persidangan bertitle T.03-05 PAPUA.1;
  7. Bahwa di 2 (dua) distrik yaitu Distrik Gamelia dan Distrik Makki pelaksanaan pleno dilakukan di luar Tiom, yaitu Distrik Gamelia melakukan pleno di Wamena Kabuapten Jayawijaya tanggal sedangkan Distrik Makki melakukan pleno di Kota Jayapura pada tanggal 3 Mei 2014 dan seterusnya KPU Papua menginstruksikan kepada KPU Lanny Jaya mengingat semakin dekatnya rekapitulasi tingkat nasional. Bahwa hasil pleno adalah perolehan Caleg Ir. Jhon Rende Mangontan di Distrik Gamelia 10.000 dan Distrik Makki 5.002 suara;
  8. Bahwa perolehan suara Caleg Partai Nasdem ini sesuai dengan Title bukti T 03-05 PAPUA.1 sebesar 30.002, adalah suara yang sebenarnya dari Ir. Jhon Rende Mangontan berdasarkan suara murni dari masyarakat dan KPU Kabupaten Lanny Jaya sama sekali tidak menambah atau mengurangi suara caleg tersebut mulai dari tingkat kabupaten sampai pleno di provinsi.

Selain itu, Termohon juga mengajukan ahli yaitu Drs. S.A Hasyim Sangadji, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014, pada pokoknya menyatakan mengenai perolehan suara dengan menggunakan sistem noken atau sistem ikat yang harus diadministrasikan, dalam artian dicatat dan dimasukkan dalam Format Berita Acara Model C, Model C-1 dan lampirannya dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir dan masyarakat/Kepala Suku yang ada. Keterangan ahli tersebut selengkapya telah dimuat pada paragraf [2.4] dan dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.27] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, sehingga keterangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan Pemohon *a quo*;



[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 0759/Bawaslu/SPT/VI/2014, Badan Pengawas Pemilu RI memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk menyampaikan keterangan tertulis dalam persidangan perkara Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014;

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah menyampaikan keterangan tertulis melalui Surat Nomor 284/Bawaslu-Papua/VI/2014 bertanggal 05 Juni 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa KPU Provinsi Papua telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan Papua berdasarkan SK KPU Provinsi Papua Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 perihal Penetapan Perolehan Suara tertanggal 09 Mei 2014 sebagai berikut.

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan						
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Dapil 7
1	Partai Nasdem	48.821	13.526	50.726	-	48.775	9.397	17.961
2	PKB	23.465	5.776	38.923	28.332	22.938	24.579	13.344
3	PKS	16.023	5.618	12.849	56.617	14.009	69.483	27.339
4	PDIP	49.928	12.814	49.055	29.280	38.221	119.181	33.886
5	Partai Golkar	59.420	30.069	68.789	27.640	68.846	55.445	32.145
6	Partai Gerindra	63.094	12.848	60.576	55.800	38.040	5.119	36.277
7	Partai Demokrat	45.875	56.346	198.915	252.036	65.378	167.930	20.906
8	PAN	33.353	4.473	31.286	25.829	55.152	14.424	16.851
9	PPP	13.362	12.632	90.638	-	11.642	1.466	9.874
10	Partai Hanura	31.727	23.506	49.936	24.177	17.329	56.793	19.490
11	PBB	9330	4.240	6.395	-	21.628	2.572	13.581
12	PKPI	21.285	16.639	16.671	-	10.028	848	2.979



### **Keterangan terhadap Pokok Permohonan**

Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 4.20 halaman 386 -390 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemohon sangat dirugikan dalam rekapitulasi suara serta penetapan jumlah kursi oleh termohon baik tingkat DPR RI, DPRD, DPRD Kabupaten di provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk daerah pemilihan Kabupaten Yahukimo untuk perolehan suara Ir. John R. Mangontan, Bawaslu Provinsi tidak dapat menerangkan karena Panwaslu Kabupaten Yahukimo tidak memperoleh model C1 maupun model DA-1 dari KPU, tetapi ada dua buah surat Berita Acara Pleno yang dibuat oleh KPU Kabupaten Yahukimo yang didalamnya berisi pengakuan KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan kesalahan Input suara Ir John Mangontan (caleg DPR RI) dan Anton Sobolim (caleg DPRD Provinsi) pada DB-1 Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Provinsi. (Bukti P-1 dan P-2);
- b. Bahwa untuk suara Pemohon di Kabupaten Lanny Jaya dan Intan Jaya, Bawaslu Provinsi Papua juga tidak dapat menjelaskan karena panwaslu kabupaten Lanny Jaya dan Panwaslu kabupaten Intan Jaya tidak memperoleh Model C1 maupun DA-1 dari KPPS dan PPD;
- c. Bahwa untuk suara pemohon (DPRD Kabupaten) di Kabupaten Mimika, Bawaslu Provinsi Papua pada waktu pleno rekapitulasi tingkat Provinsi telah mengeluarkan surat nomor : 203/Bawaslu-Papua/V/2014 perihal rekomendasi tertanggal 6 Mei 2014 pada point 2 a yaitu Partai Nasdem: Jumlah perolehan suara partai diperbaiki sesuai sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara ditingkat kecamatan (Model DA-1 DPRD Papua) tanggal 29 April 2014 karena terdapat selisih perolehan suara 13.050 berdasarkan perbandingan data DA-1 dan DB-1 ( Bukti terlampir ). Tetapi terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU ( Bukti P-3 dan P-4, P-5).
- d. Bahwa pada point 2 dan point 3 halaman 388-389 untuk suara Pemohon yaitu Caleg atas nama Pdt Yulius Yogi, S.Th., M.A. di Kabupaten Paniai, perolehan suara caleg nama Caleg Samuel Package, S.H. di Kabupaten Intan Jaya, Bawaslu Provinsi Papua tidak dapat menjelaskan karena Panwaslu kabupaten



Paniai dan Panwaslu kabupaten Intan Jaya tidak memperoleh Model C1 maupun DA-1 dari KPPS dan PPD;

- e. Bahwa pada point 4 halaman 389 bahwa berdasarkan laporan pengawasan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Pleno rekapitulasi perhitungan suara DPRD, DPD, DPR RI ditingkat Kabupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 April 2014 di Gedung Silas Papare Serui, hasil pembacaan perolehan suara hanya dibacakan saja, saksi yang keberatan diminta mengisi form keberatan. Setelah membacakan hasil perolehan suara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menutup rapat pleno dan membawa semua berkas keberatan di pleno tingkat provinsi pada tanggal 2 Mei 2014. Pada waktu pleno ditingkat provinsi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ternyata membacakan hasil perolehan suara peserta Pemilu yang berbeda dengan data yang telah dicatat oleh masing masing partai politik, karena peserta pemilu tidak menerima Model DB-1 DPRD Provinsi, Model DB1 DPD, dan Model DB1 DPR RI;
- f. Bahwa pada point 8 halaman 393 Panwaslu Kota Jayapura menerangkan bahwa:
- Bahwa sehubungan dengan pernyataan Pemohon yang menyatakan Hasil Pleno Tingkat PPS Kelurahan Waena, Partai Nasdem dirugikan oleh pihak penyelenggara tingkat PPD Heram dengan adanya Penggelembungan suara pada TPS 1-45 di kelurahan waena yang terjadi pada Calon Legislatif dari Partai PKS Nomor Urut 1 atas nama LINA MARLINA, S.T., Calon Legislaif dari PDIP Nomor Urut 1 atas nama FRANSISCO ARDAMIS dan 3 atas nama TERIDA AGNES MEBRI .SPd., M.M. dan Calon Legislatif dari PKPI Nomor Urut 6 atas nama MARIANA IMELDA KABEY;
  - Bahwa penggelembungan suara yang dinyatakan tersebut telah disampaikan keberatannya pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Jayapura dan telah dilakukan pembetulan terhadap hasil perolehan suara pada kelurahan Waena Distrik Heram sesuai dengan Surat Panwaslu Kota Jayapura Nomor 257/PANWAS PILEG –KJPR/V/2014 Tanggal 1 Mei 2014 Tentang REKOMENDASI;
  - Bahwa pelanggaran yang dinyatakan oleh Pemohon tentang penggelembungan suara terhadap Kelurahan waena, Kampung Yoka,



Kelurahan Hedam, Kampung Waena dan Kelurahan Yabansai yang dilakukan oleh termohon Panwaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan beberapa Rekomendasi untuk melakukan pembetulan terkait beberapa perolehan suara calon legislatif sesuai dengan penyampaian keberatan yang disampaikan saat Pleno Tingkat Kota Jayapura;

- Bahwa Panwaslu Kota Jayapura tidak pernah menerima adanya laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang dimaksud dari Pemohon.

### **KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI DEMOKRAT**

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Demokrat di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait (APPPT) Nomor 12.a/PAN.MK/2014, mengajukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan Pemohon *a quo* untuk pengisian keanggotaan DPR Papua di Dapil Papua 3, yang selanjutnya menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 23 Mei 2014 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 13.56 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut.

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI di beberapa daerah pemilihan, sebagai berikut.

### **PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3**

Perolehan Suara Pemohon atas nama Samuel Pakage, S.H., C.N. menurut Pihak Terkait di Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

- a. Bahwa Pemohon mengklaim suara sebanyak 3.300 terdapat di Kabupaten Intan Jaya;
- b. Bahwa atas bukti-bukti Pihak Terkait (PT-7.NSD.31) terlihat dengan jelas bahwa Pemohon tidak memiliki suara yang signifikan untuk mempengaruhinya sebagai calon terpilih;
- c. Bahwa oleh karena dalil dan bukti Pemohon kabur, maka sudah selayaknyalah Mahkamah menolak permohonan Pemohon.

## **II. PETITUM**



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait Partai Demokrat memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan... Papua 3;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa meskipun dalam keterangan tertulis Pihak Terkait di atas menyebutkan adanya Bukti PT-7.NSD.31, namun demikian Pihak Terkait tidak menyerahkan alat bukti apapun;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Papua yang meliputi daerah pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

1. DPR RI Dapil Papua;
2. DPR Papua Dapil Papua 1;
3. DPR Papua Dapil Papua 2;
4. DPR Papua Dapil Papua 3;
5. DPR Papua Dapil Papua 5 ;
6. DPR Papua Dapil Papua 6;
7. DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 3;
8. DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 2;
9. DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil Intan Jaya 2;
10. DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 4.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK),



Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa perselisihan hasil pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permasalahan tentang perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Papua di Dapil Papua 1, Papua 5, dan Papua 6, serta pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika di Dapil Mimika 2 dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika di Dapil Intan Jaya 2;

Bahwa Pemohon telah menyatakan menarik permohonan untuk dapil-dapil *a quo* dengan surat bertanggal 25 Mei 2014 sebagaimana pula telah dinyatakan dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah yang terbuka untuk umum pada 28 Mei 2014;



Bahwa oleh karena Pemohon telah menarik permohonan untuk dapil-dapil *a quo*, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 35 UU MK, penarikan permohonan Pemohon di Dapil Papua 1, Papua 5, dan Papua 6 untuk pengisian keanggotaan DPR Papua, Dapil Mimika 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, dan Dapil Intan Jaya 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, beralasan menurut hukum;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 9 PMK 1/2014 sebagaimana diubah dengan PMK 3/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan



Pemohon (APPP) Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah yang selengkapnya sebagaimana dimuat pada bagian Duduk Perkara dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, dengan demikian pertimbangan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, keterangan Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi Papua), bukti-bukti yang diajukan para Pihak, fakta



yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

### **DPR RI DAPIL PAPUA**

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa terdapat selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk Dapil Papua sebesar 180.010 suara. Termohon menetapkan 298.176 suara, sementara perolehan suara yang benar menurut Pemohon 478.186 suara. Selisih suara tersebut, menurut Pemohon, terjadi karena kesalahan rekapitulasi suara di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 72.780 suara, Kabupaten Yahukimo sebanyak 16.598 suara, dan Kabupaten Paniai sebanyak 90.632 suara;
- bahwa di Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan sistem noken disepakati bahwa suara akan diberikan kepada 2 (dua) orang calon, yaitu Calon Anggota DPR RI Partai Golkar Nomor Urut 4 atas nama Paskalis Kossay dan Calon Anggota DPR RI Partai Nasdem Nomor Urut 7 atas nama Ir. Jhon Rende Manggontan. Selanjutnya, Paskalis Kossay memperoleh 12.000 suara dari Dapil 3 Kabupaten Lanny Jaya, sementara Ir. Jhon Rende Manggontan memperoleh suara dari Dapil Papua 1, Papua 2, dan Papua 3 sebanyak 102.782 suara;
- bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, Pemohon mendapat suara sebagaimana hasil musyawarah dengan sistem noken, sementara Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat atas nama Etha Bulo' dan Calon Anggota DPR RI Partai Gerindra atas nama Lalita, tidak mendapatkan suara sama sekali. Namun, pada saat rekapitulasi tingkat provinsi, suara Pemohon yang semula 102.782 suara berubah menjadi 30.002 suara. Sementara Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat atas nama Etha Bulo' yang di Kabupaten Lanny Jaya tidak memperoleh suara, justru mendapatkan suara sebanyak 80.568 suara. Demikian pula, Calon Anggota DPR RI Partai Gerindra atas nama Lalita, yang sebelumnya tidak mendapatkan suara, pada saat rekapitulasi tingkat provinsi justru mendapat sebanyak 10.320 suara;
- Bahwa di Kabupaten Yahukimo, masyarakat Yahukimo sepakat memberikan suara kepada Pemohon sebanyak 65.005 suara yakni untuk Ir. Jhon Rende



Mangontan 53.814 suara; H. Sulaiman L. Hamza (Nomor Urut 2) sebanyak 10.691 suara; dan Alex Hese gem, S.E. (Nomor Urut 4) sebanyak 500 suara. Kesepakatan tersebut yang kemudian menjadi dasar perolehan suara di Kabupaten Yahukimo. Pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, suara Pemohon sebanyak 65.005 suara berubah menjadi 48.407 suara, dengan rincian, Ir. Jhon Rende Mangontan 0 suara; H. Sulaiman L. Hamza 48.407 suara; dan Alex Hese gem, S.E. 0 suara;

- bahwa di Kabupaten Paniai, menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon ketika rekapitulasi di tingkat Kabupaten sebanyak 90.632, namun suara menjadi nol ketika rekapitulasi di tingkat provinsi. Dalil tersebut sebagaimana dikuatkan keterangan Saksi Pemohon, Marselus Tekege, yang menerangkan mengenai perolehan suara Caleg Pemohon Pdt. Yulianus Yogi di Kabupaten Paniai berdasarkan sistem noken sebanyak 90.632 suara, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;
- bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon juga menyatakan secara tegas bahwa di 3 kabupaten yang dipermasalahkan tersebut, semuanya menggunakan sistem noken. Oleh karenanya, untuk menentukan jumlah suara yang benar, maka sumber utamanya adalah hasil musyawarah adat. Menurut Pemohon, jika Termohon menentukan sendiri atau mengubah perolehan suara tidak sesuai dengan hasil kesepakatan adat, maka hilangnya esensi dari sistem noken;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.1.PAPUA.PAPUA.01 s.d. P.1.PAPUA.PAPUA.239 dan P.1.PAPUA-01 s.d. P.1.PAPUA-20 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Marselus Tekege, Agus A. Wenda, dan Oge P. Wenda yang keterangan lengkap dimuat di bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Termohon membantah dengan menegaskan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten sampai provinsi, dan Termohon sama sekali tidak menambah atau mengurangi suara;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T-1.PAPUA.1 sampai dengan T-1.PAPUA.2 dan keterangan Ketua KPU Papua, Ketua KPU Lanny Jaya, dan KPU Paniai, yang pada pokoknya



menolak dalil permohonan Pemohon, serta keterangan Ahli Drs. S.A. Hasyim Sangadji, yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi/keterangan para Pihak, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan tertulis para Pihak, serta keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa untuk membuktikan perolehan suara di Kabupaten Lanny Jaya, Pemohon mengajukan Bukti P.1.Papua.Papua.01 sampai dengan P.1.Papua.Papua.159 berupa Lampiran Model C-1 DPR. Terhadap alat bukti tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa jikalau alat bukti tersebut benar, Pemohon hanya mendapatkan 9.872 suara;
2. Bahwa Pemohon juga mengajukan Bukti P.1.Papua.Papua.165 berupa Model DB-1 DPR. Terhadap alat bukti tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa jikalau alat bukti tersebut asli, Pemohon hanya mendapatkan 30.002 suara;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, jika merujuk pada alat bukti Lampiran Model C-1 DPR, jikalau alat tersebut benar adanya, Pemohon hanya mampu membuktikan perolehan suaranya di Kabupaten Lanny Jaya sebesar 9.872 suara. Sedangkan apabila merujuk pada alat bukti yang berupa Model DB-1 DPR, maka Pemohon hanya mendapatkan 30.002 suara. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti;
4. Bahwa Pemohon juga mengajukan Bukti P1. Papua.Papua.178 berupa Model DC-1 DPR. Dalam alat bukti tersebut tertulis, perolehan suara Pemohon di tingkat provinsi sebesar 147.485 suara. Dengan demikian, alat bukti Pemohon sama dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
5. Bahwa terhadap Bukti P1.Papua.Papua.181 sampai dengan Bukti P1.Papua.Papua.224, Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti *a quo* karena tidak dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara Pemilu (KPU).
6. Bahwa terhadap Bukti P.1.PAPUA.01 sampai dengan Bukti P.1.PAPUA.20, yang diajukan Pemohon untuk menguatkan dalil perolehan suara di Kabupaten



Paniai, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa alat bukti tersebut, khususnya pada halaman perolehan suara Pemohon, mayoritas tidak ada tanda tangan dari PPK dan saksi-saksi partai politik. Dengan demikian, menurut Mahkamah alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

7. Bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut, karena Mahkamah tidak meyakini keaslian dari alat bukti tersebut.
8. Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon, yaitu Marselus Tekege, Agus A. Wenda, dan Oges P. Wenda, Mahkamah tidak meyakini keterangan yang diberikan oleh para saksi karena tidak disertai dengan bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan diyakini keasliannya;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

#### **DPR PAPUA DAPIL PAPUA 1**

[3.18] Menimbang bahwa terhadap Dapil *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.6], yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa penarikan kembali permohonan Pemohon terhadap dapil *a quo* beralasan menurut hukum;

#### **DPR PAPUA DAPIL PAPUA 2**

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengembalikan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Papua di Dapil Papua 2 Kabupaten Kepulauan Yapen; dalam rekapitulasi yang diputuskan pada rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Provinsi Papua yang digelar pada 6 Mei 2014 di Hotel Aston Jayapura untuk;
- Bahwa dalam rekapitulasi tersebut, seluruh Formulir DB-1 sampai dengan DB-6 juga tidak diberikan baik kepada saksi maupun pimpinan partai politik yang



hadir dengan alasan waktu dan jika keberatan silahkan mengisi Form Keberatan saksi saja;

- Bahwa KPU Papua menyatakan alasan demikian karena tetap mengacu pada jadwal waktu dan tahapan yang ada;
- Bahwa dalam rekapitulasi suara di pleno rekapitulasi tingkat provinsi tersebut, suara Pemohon menjadi hilang dan terdapat ketidakjelasan data serta sumber penghitungan suara untuk Distrik Yapen Barat, Distrik Poom, Distrik Wonawa, Distrik Yapen Timur, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Raimbawi, Distrik Teluk Ampimoi, dan Distrik Yapen Utara;
- Bahwa oleh karena itulah, agar terdapat sumber penghitungan yang valid Pemohon melalui Mahkamah memohon agar dilaksanakan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara 8 (delapan) distrik tersebut di atas.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1.Papua-II-01 sampai dengan P-1.Papua-II-63, serta mengajukan Saksi Paulus Kendi, yang keterangan selengkapannya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa di Kepulauan Yapen, Pemilu dilakukan dengan pencoblosan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, bukan sistem noken;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2014, pleno rekapitulasi kabupaten Kepulauan Yapen untuk rekapitulasi tingkat kecamatan Yapen Barat tidak diplenokan;
- Bahwa Saksi memperoleh Form C-1, jumlah perolehan suara Pemohon di Kecamatan Yapen Barat sebanyak 329 suara;
- Bahwa untuk Distrik Kecamatan Yapen Barat, pleno di tingkat kabupaten hanya membacakan hasil perolehan suara partai tidak ada rincian perolehan suara per distrik.

Bahwa Termohon pada pokoknya menolak dalil permohonan Pemohon, yang keterangan selengkapannya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon karena tidak sesuai dengan hasil rekapan Termohon yang dihadiri oleh para saksi serta Panwas tingkat kabupaten;



- Bahwa dalam kesimpulannya, Termohon juga menegaskan bahwa dalil Pemohon mengenai hilangnya suara Pemohon dalam proses rekapitulasi yang merugikan Pemohon tidak benar dan tidak jelas dimana Pemohon tidak mampu membuktikan serta menguraikan bagaimana suara tersebut hilang;
- Bahwa Termohon mengajukan Adam Arisoi (Ketua KPU Papua), yang menerangkan bahwa terhadap perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen, tidak ada rekomendasi dari Panwas. Dalam proses rekapitulasi di tingkat kabupaten Kepulauan Yapen, rekapitulasi telah dilakukan dari tingkat KPPS, PPS, sampai dengan PPD, termasuk di Kecamatan Yapen Barat.

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan bantahan dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1.Papua II.3 sampai dengan T-1.Papua II.7;

[3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para Pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

1. Bahwa dalil Pemohon mengenai hilangnya suara Pemohon dalam proses rekapitulasi yang merugikan Pemohon tidak benar dan tidak jelas dimana Pemohon tidak mampu membuktikan serta menguraikan bagaimana suara tersebut hilang;
2. Bahwa Saksi Pemohon Paulus Kendi hanya dapat menerangkan mengenai adanya permasalahan di Distrik Poom dan Distrik Yapen Barat, terlebih lagi, keterangan tersebut tidak secara rinci dan jelas membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara Termohon yang merugikan Pemohon sebagaimana dalil permohonan;
3. Bahwa keterangan Saksi Pemohon Paulus Kendi tidak dapat secara tegas membuktikan dan menguraikan dalil permohonan mengenai hilangnya suara Pemohon di 8 (delapan) distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu Distrik Yapen Barat, Distrik Poom, Distrik Wonawa, Distrik Yapen Timur, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Raimbawai, Distrik Teluk Ampimoi, dan Distrik Yapen Utara;



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah memberikan penilaian dan berkeyakinan bahwa Pemohon tidak memiliki alat bukti serta alasan yang cukup untuk membuktikan dalil permohonan agar Termohon melakukan penghitungan suara ulang di 8 (delapan) distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu Distrik Yapen Barat, Distrik Poom, Distrik Wonawa, Distrik Yapen Timur, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Raimbawai, Distrik Teluk Ampimoi, dan Distrik Yapen Utara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

### **DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3**

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa Pemohon kehilangan sebanyak 3.300 suara di Kabupaten Intan Jaya dan sebanyak 17.828 suara di Kabupaten Mimika;
- bahwa menurut Pemohon, terdapat perubahan perolehan suara pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi. Di Kabupaten Intan Jaya, berdasarkan C-1, Calon Anggota DPR Papua Pemohon atas nama Samuel Pakage mendapatkan 3.300 suara, namun berubah menjadi 0 (nol) pada saat rekapitulasi KPU Papua. Demikian pula yang terjadi dengan perolehan suara di Kabupaten Mimika, perolehan suara Calon Anggota DPR Papua Pemohon atas nama Samuel Pakage, yang semula mendapat 20.875 suara berubah menjadi 3.047 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.1.PAPUA-III.01 s.d. P.1.Papua-III.12 (Kab. Intan Jaya), P.1.PAPUA-III.01 .s.d. P.1.PAPUA-III.16 (Kab. Mimika), P.1.PAPUA III-01.MIMIKA .s.d. P.1.PAPUA III-11.MIMIKA, P.1.PAPUA III-01.MEDIA .s.d. PAPUA III-18.MEDIA, P.1.PAPUAII-01.IJ .s.d. P.1.PAPUAII-32.IJ, dan P.1.MIMIKA-I,II,III-01 .s.d. P.1.MIMIKA-I,II,III-21, dan mengajukan saksi Pelipus Badi, yang keterangan lengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.



- Bahwa perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Mimika 20.875 suara berdasar C-1 sampai DA-1. Akan tetapi, pada pleno tingkat kabupaten berubah menjadi 4.143 suara, sehingga Pemohon kehilangan sebanyak 16.732 suara;
- Bahwa dalam rekapitulasi pleno Provinsi, Pemohon tetap memperoleh 4.143 suara, sehingga saksi Pemohon menyatakan protes dan keberatan ke Bawaslu Provinsi Papua;
- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memerintahkan skors, dan merekomendasikan kepada KPU Mimika, tetapi tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa pengurangan tersebut terjadi di tingkat pleno kabupaten, secara total, tidak melalui pengurangan bertahap.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya menolak permohonan Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Termohon menolak dalil Pemohon karena tidak sesuai dengan hasil rekapan Termohon yang dihadiri oleh para saksi serta Panwas tingkat kabupaten;
- Termohon tidak mampu membuktikan serta menguraikan dalil permohonan secara jelas mengenai bagaimana suara Pemohon berkurang dalam proses rekapitulasi di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Mimika yang telah merugikan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.01-03 Papua7 dan keterangan Karolus Tsunme (Ketua KPU Mimika), yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa mengenai perolehan suara Pemohon setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten sebesar 4.143 suara;
- Bahwa jumlah suara tersebut jumlahnya tetap sampai di pleno tingkat provinsi;
- Bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua telah dilaksanakan, dengan tindaklanjut membahasnya dalam pleno kembali, namun hasilnya tidak berubah;

Bahwa Pihak Terkait Partai Demokrat juga membantah dalil permohonan Pemohon sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan dalil dan bukti Pemohon kabur, sehingga sudah selayaknyalah Mahkamah menolak permohonan Pemohon.



[3.22] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat, bukti-bukti yang diajukan para Pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

1. Bahwa terdapat kontradiksi antara dalil permohonan dengan keterangan saksi Pemohon Pelipus Badii. Terkait dengan jumlah suara yang hilang, dalam permohonan, Pemohon mendalilkan kehilangan perolehan suara di Kabupaten Mimika sebanyak 17.828 suara, sedangkan menurut Saksi, Pemohon kehilangan sebanyak 16.732 suara. Terkait dengan perolehan suara di Kabupaten Mimika, perolehan suara Calon Anggota DPR Papua Pemohon atas nama Samuel Pakage semula mendapat 20.875 suara saat rekapitulasi tingkat provinsi menjadi 3.047 suara, sedangkan menurut Saksi, pada rekapitulasi tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, perolehan suara Pemohon 4.143.
2. Bahwa selain tidak dapat membuktikan kehilangan suara Pemohon sebanyak 16.732 suara di Kabupaten Mimika, Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan dalil permohonan mengenai hilangnya suara Pemohon di Kabupaten Intan Jaya, yang menurut Pemohon seharusnya berjumlah 3.300 suara berubah menjadi nol;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berkeyakinan bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan dalilnya bahwa Termohon seharusnya menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 3.300 suara di Kabupaten Intan Jaya dan sebanyak 20.875 suara di Kabupaten Mimika di dapil *a quo*. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

#### **DPR PAPUA DAPIL PAPUA 5 DAN DAPIL PAPUA 6**

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dapil-dapil *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.6] yang pada pokoknya menurut Mahkamah penarikan kembali permohonan Pemohon terhadap dapil-dapil *a quo* beralasan menurut hukum.



### DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 3

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon kehilangan suara yang memengaruhi perolehan kursi, menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon sebesar 1.811 suara, namun jumlah tersebut berubah menjadi 1.524 suara pada saat dibacakan pada rapat rekapitulasi tingkat kabupaten;
- bahwa pada Pleno PPD Distrik Yapen Barat, jumlah suara Pemohon yang dihilangkan sebanyak 214 suara, padahal yang seharusnya 543 suara sesuai dengan data di lapangan;
- Bahwa hal serupa juga terjadi di PPD Distrik Poom, perolehan suara partai dan Calon Anggota DPRD Pemohon pada TPS Kampung Poom sebanyak 131 suara, akan tetapi pada pleno PPD menjadi 108 suara, sehingga Pemohon kehilangan 23 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1.Yapen-III.01 sampai dengan P-1.Yapen-III.15, P-1.Yapen-III.16 sampai dengan P-1.Yapen-III.32, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Paulus Kendi dan Saksi James Matheus Rumatora, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi Paulus Kendi menerangkan mengenai hilangnya 115 suara Pemohon di Distrik Poom pada waktu pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, dari yang seharusnya 329 suara menjadi 214 suara;
- saksi James Matheus Rumatora menerangkan bahwa di Distrik Poom dan Distrik Yapen Barat, Pemohon memperoleh suara, akan tetapi ketika direkapitulasi tingkat kabupaten menjadi nol;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya memberikan bantahan, untuk itu Termohon mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.01-03 KEPULAUAN YAPEN.8, dan keterangan Benyami Wayangkau (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen), yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya membantah



terjadinya pengurangan suara, karena rekapitulasi di tingkat kabupaten didasarkan pada rekapitulasi suara dari PPD;

[3.25] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa bukti tertulis dan saksi/ahli yang diajukan para Pihak serta keterangan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang memperoleh sebesar 1.811 suara, namun jumlah tersebut berubah menjadi 1.524 suara pada saat dibacakan pada rapat rekapitulasi tingkat kabupaten, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama uraian dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, selisih suara terjadi di 2 (dua) distrik, dengan perincian, di Distrik Poom, Pemohon kehilangan 263 suara dan di Distrik Yapen Barat, Pemohon kehilangan 24 suara, Mahkamah mencermati Bukti P.1-Yapen.III.21 berupa Model DA-1 Distrik Poom dan Bukti P.1-Yapen.III.22 berupa DA-1 Distrik Yapen Barat;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara di Distrik Poom sebanyak 263 suara, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti Pemohon (P.1-Yapen.III.21) dan membandingkannya dengan alat bukti Termohon (T.01-03.Kepulauan Yapen.8), Mahkamah tidak dapat meyakini alat bukti yang diajukan Pemohon, karena perolehan suara masing-masing partai politik sebagaimana termuat dalam alat bukti Pemohon, sama sekali berbeda dengan jumlah perolehan suara masing-masing partai politik yang terdapat pada alat bukti Termohon. Selain itu, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak sejalan dengan dalil yang diajukan Pemohon di dalam permohonannya. Pada permohonan, Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebanyak 263 suara, namun pada alat bukti yang dilampirkan berupa formulir Model DA-1 hanya tercantum angka 159 suara. Terlebih lagi, angka perolehan suara Pemohon pada formulir DA-1 sebanyak 159 suara, tidak didasarkan pada formulir Model C-1. Pemohon justru hanya melampirkan bukti formulir Model C-1 (P.1-Yapen.III.20) pada TPS 1 yang memuat perolehan suara sebanyak 131 suara;
3. Bahwa setelah mencermati Bukti P.1-Yapen.III.22, Mahkamah menemukan beberapa kejanggalan, di antaranya (1) tidak adanya tandatangan PPK dan



para saksi dalam formulir *a quo*; (2) format tabel formulir Model DA-1 pada alat bukti *a quo* berbeda dengan format tabel pada umumnya yang dikeluarkan oleh Termohon; (3) perolehan suara masing-masing partai politik pada alat bukti *a quo*, berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Termohon; (4) Bukti P.1-Yapen.III.01 untuk Distrik Yapen Barat menunjukkan perolehan suara Pemohon sebanyak 256 suara, padahal pada alat bukti bukti P.1-Yapen.III.21 dan bukti P.1-Yapen.III.22, dan dalil permohonan Pemohon menyatakan memperoleh suara sebanyak 543 suara;

4. Terhadap keterangan Saksi Pemohon Paulus Kendi dan James Matheus Rumatora yang disampaikan dalam persidangan, karena tidak didukung oleh alat bukti tertulis yang membenarkan kesaksiannya maka menurut Mahkamah keterangan tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan agar Mahkamah menetapkan suara Pemohon yang benar adalah 1.811 suara, dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### **DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 2**

[3.26] Menimbang bahwa terhadap dapil *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.6] yang pada pokoknya menurut Mahkamah penarikan kembali permohonan Pemohon terhadap dapil *a quo* beralasan menurut hukum;

#### **DPRD KABUPATEN INTAN JAYA DAPIL INTAN JAYA 2**

[3.27] Menimbang bahwa terhadap dapil *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.5] yang pada pokoknya menurut Mahkamah penarikan kembali permohonan Pemohon terhadap dapil *a quo* beralasan menurut hukum.

#### **DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 4**

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.



- bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPRD Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 4;
- bahwa terhadap hasil pleno rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan Waena, Pemohon dirugikan oleh pihak penyelenggara tingkat PPD Heram dengan adanya penambahan suara pada TPS 1 sampai 45 di Kelurahan Waena;
- bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada penyelenggara pemilu legislatif PPD Heram, agar hasil pleno PPS di Kelurahan Waena dari TPS 1 sampai 45 dapat diisi sesuai dengan C-1.
- bahwa penambahan suara terjadi pada Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dari Partai PKS Nomor Urut 1, PDIP Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, Partai Gerindra Nomor Urut 8, Partai Hanura Nomor Urut 1, dan Partai PKPI Nomor Urut 6.
- Bahwa menurut Pemohon, hal serupa terjadi pula di 40 TPS di Kelurahan Yabansai dan di TPS di Kelurahan Heram, Kampung Yoka.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1.Jayapura-IV.01 s.d. P-1.Jayapura-IV.29, P-1. Kota Jayapura-IV.32 s.d. P-1. Kota Jayapura-IV.51, P-1.Jayapura-IV.01a s.d. P-1.Jayapura-IV.07a, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Lexi Michael Dacosta, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mendapatkan sebanyak 3.691 suara di Kelurahan Heram, akan tetapi karena ada penambahan suara di semua partai, Pemohon tidak mendapatkan kursi dari Heram,

Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk itu, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.01-04. Jayapura.9 dan T.01-04 Jayapura.10, serta 1 (satu) keterangan Yeremias Numberi (Ketua KPU Kota Jayapura), yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno di Kota Jayapura dilaksanakan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi yang hadir;

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan tertulis yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Jayapura karena adanya penambahan suara di Kelurahan Waena, Kampung Yoka, Kelurahan Heram,



Kampung Waena, dan Kelurahan Yabansai. Terhadap keberatan tersebut, Panwaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk melakukan pembetulan terkait beberapa perolehan suara calon legislatif sesuai dengan penyampaian keberatan yang disampaikan saat pleno rekapitulasi suara tingkat Kota Jayapura;

[3.29] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para Pihak, keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 74, dan Pasal 75 UU MK, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon, serta permohonan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa uraian permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya penambahan suara pada TPS 1 sampai dengan TPS 45 di Kelurahan Waena untuk caleg dari Partai PKS Nomor Urut 1, caleg Partai PDIP Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, caleg Partai Gerindra Nomor Urut 8, caleg Partai Hanura Nomor Urut 1, dan caleg PKPI Nomor Urut 6, adalah dalil yang tidak diuraikan secara jelas dan rinci. Dalil permohonan *a quo* tidak menerangkan berapa jumlah penambahan suara di masing-masing TPS dan diperuntukkan bagi caleg dari partai mana penambahan suara itu dilakukan. Begitu pula terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hal yang terjadi di Kelurahan Waena, terjadi pula pada 40 TPS di Kelurahan Yabansai, Kelurahan Heram, dan Kampung Yoka. Dalil permohonan *a quo* juga tidak menerangkan dengan rinci berapa jumlah penambahan suara di masing-masing kampung yang didalilkan dan terjadi pada TPS mana saja, serta diperuntukkan bagi siapa penambahan suara tersebut dilakukan;



3. Bahwa meskipun Pemohon telah melampirkan alat-alat bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, Mahkamah tidak dapat menemukan fakta hukum terjadinya penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, akibat uraian permohonan Pemohon yang tidak secara rinci menjelaskan tempat (*locus*) terjadinya penambahan suara dimaksud;
4. Demikian halnya terhadap keterangan saksi Pemohon Lexi Michael Dacosta yang menerangkan bahwa Pemohon mendapatkan sebanyak 3.691 suara di Kelurahan Heram, Mahkamah tidak dapat meyakini keterangan saksi tersebut karena tidak didukung oleh keterangan dan bukti yang terperinci sehingga dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 1, DPR Papua Dapil Papua 5, DPR Papua Dapil Papua 6, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 2, DPRD Kabupaten Dapil Intan Jaya 2, beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan,

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 1, DPR Papua Dapil Papua 5, DPR Papua Dapil Papua 6, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 2, DPRD Kabupaten Dapil Intan Jaya 2;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan pukul **09.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati,



Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Abdul Ghoffar**